

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Suharyati
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 21 Agustus 1984
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jln. SMU 48 No.42 RT.14 RW.01, Pinang Ranti
Jakarta Timur 13560
Nomor telepon/HP : 021-8006186/021-93860433/081387822010
Email : k1r31_r123@yahoo.com
Nama orang tua: Ayah : D. Aritonang
Ibu : R. Siburian

Riwayat pendidikan :

- SD : SDN 04 Pagi Pinang Ranti, Jakarta
- SMP : SMPN 20 Bulak Rantai, Jakarta
- SMA : SMU 48 Pinang Ranti, Jakarta
- D-III : Administrasi Keuangan dan Perbankan FISIP-UI
- S-1 : Administrasi Fiskal
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Indonesia

LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

Key Informan 1: (Akademisi Pajak Bumi dan Bangunan)

1. Apa yang dimaksud dengan potensi pajak? Apakah target yang ditetapkan oleh Pemerintah itu yang dinamakan potensi pajak?
2. Menurut bapak apa yang dimaksud dengan *Tax Evasion* dan apa saja dalam PBB yang termasuk *tax evasion* ini?
3. Bagaimana pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan dalam PBB agar optimalisasi penerimaan dapat terlaksana?
4. Dalam konteks pemungutan PBB, siapakah yang sebenarnya harus banyak berperan guna meningkatkan penerimaan PBB?
5. Upaya apa saja yang perlu dilakukan oleh DJP dan Pemda dalam meningkatkan penerimaan pajak dalam PBB?
6. Dalam pemungutan PBB di DKI Jakarta, sudah dilakukan penggunaan A/R sebagai bentuk pengawasan wilayah. Menurut bapak bagaimana tingkat efektivitasnya dalam rangka peningkatan penerimaan PBB?

Key Informan 2: (Staff Ahli Pajak Bumi dan Bangunan, Dipenda DKI Jakarta)

6. Bagaimana penerimaan dan upaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah DKI Jakarta? Dan permasalahan apa saja yang terjadi dalam proses pemungutan PBB di Jakarta?
7. Bagaimana Dipenda DKI Jakarta menentukan target penerimaan PBB wilayah Jakarta selama ini?
8. Menurut Bapak berapakah potensi PBB yang sesungguhnya ada di Jakarta?
9. Apakah data mengenai potensi PBB sudah mencerminkan keadaan potensi PBB yang sebenarnya?
10. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Dipenda DKI Jakarta dalam hal meningkatkan potensi PBB di Jakarta? Dan apa saja permasalahan yang terjadi yang menyebabkan tidak terealisasinya penerimaan PBB secara optimal?
11. Bagaimana cara Dipenda DKI Jakarta mengatasi *potential loss* dalam penerimaan PBB di Jakarta? Dan apa pengaruhnya terhadap perencanaan penerimaan PBB?
12. Bagaimana upaya Dipenda DKI Jakarta melakukan pendataan wajib pajak dan objek pajak PBB dalam rangka kontinuitas pemutakhiran data di Jakarta?

13. Bagaimana upaya yang dilakukan Dipenda DKI Jakarta terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajaknya dan/atau tidak melaporkan data objek pajak yang sebenarnya?
14. Bagaimana upaya penagihan yang dilakukan oleh Dipenda DKI Jakarta dalam rangka memaksimalkan potensi PBB di Jakarta Utara?
15. Bagaimana upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh Dipenda DKI Jakarta dalam hal jumlah wajib pajak dan objek PBB yang ada di Jakarta?
16. Apa yang bapak ketahui mengenai pengertian dari *Tax Evasion*? Dalam lingkup PBB, tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori *Tax Evasion*?
17. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dipenda DKI Jakarta dalam mengurangi *Tax Evasion* dalam lingkup PBB di Jakarta?
18. Upaya apa saja yang dilakukan Dipenda DKI Jakarta dalam menangani Wajib Pajak yang melakukan *Tax Evasion*? Apakah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai upaya pengawasan penerimaan pajak?

Key Informan 3: (Staff BHP & BPHB Dipenda DKI Jakarta)

- 1 Menurut bapak bagaimana perkembangan penerimaan PBB di wilayah DKI Jakarta?
- 2 Menurut bapak apa saja yang termasuk dalam kategori *tax gap* dalam Pajak Bumi dan Bangunan?
- 3 Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dipenda dalam mengatasi adanya *tax gap* dalam penerimaan PBB di DKI Jakarta ini pak?

Key Informan 4: (Kasie. Penilaian Massal Bumi, DJP Jakarta)

1. Bagaimana potensi penerimaan dan berapa besar potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Jakarta jika dibandingkan dengan propinsi lainnya?
2. Bagaimana upaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh DJP di Wilayah DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dalam PBB? Dan permasalahan apa saja yang terjadi dalam proses pemungutan PBB di Jakarta selama ini?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh DJP dalam rangka peningkatan potensi PBB melalui ekstensifikasi pajak?
4. Langkah-langkah ekstensifikasi apa saja yang dilakukan oleh pihak DJP dalam upaya peningkatan potensi PBB?
5. Langkah-langkah intensifikasi apa saja yang dilakukan oleh pihak DJP dalam upaya peningkatan potensi PBB?
6. Dalam rangka memaksimalkan potensi pajak yang ada, salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan pendataan subjek pajak dan penilaian ulang objek pajak PBB yang ada di Jakarta. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam hal tersebut?
7. Apakah data mengenai potensi PBB yang ada, sudah mencerminkan keadaan potensi PBB yang sesungguhnya yang ada di Jakarta? Kalau belum, upaya apa saja yang dilakukan oleh DJP dalam rangka kontinuitas pemutakhiran data objek pajak & subjek pajak PBB yang ada di Jakarta?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan DJP terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajaknya dan /atau tidak melaporkan data objek pajak yang sebenarnya?
9. Bagaimana upaya penagihan dan penelitian terhadap subjek dan objek pajak PBB yang dilakukan oleh DJP dalam rangka memaksimalkan potensi penerimaan PBB di Jakarta?
10. Apa yang bapak ketahui mengenai pengertian dari *Tax Evasion*? Dalam lingkup PBB, tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori *Tax Evasion*?
11. Upaya apa saja yang dilakukan oleh DJP dalam mengurangi *Tax Evasion* dalam lingkup PBB di Jakarta?
12. Upaya apa saja yang dilakukan DJP dalam menangani Wajib Pajak yang melakukan *Tax Evasion*? Apakah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai upaya pengawasan penerimaan pajak?

Key Informan 5: (Kasie. Teknis Pendataan dan Pemetaan, DJP Jakarta)

1. Apakah data mengenai potensi PBB yang ada, sudah mencerminkan keadaan potensi PBB yang sesungguhnya yang ada di Jakarta? Kalau belum, upaya apa saja yang dilakukan oleh DJP dalam rangka kontinuitas pemutakhiran data objek pajak & subjek pajak PBB yang ada di Jakarta?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan DJP terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajaknya dan /atau tidak melaporkan data objek pajak yang sebenarnya?
3. Permasalahan apa saja yang sering terjadi dalam pendataan objek pajak PBB?
4. Apa yang bapak ketahui mengenai pengertian dari *Tax Evasion*? Dalam lingkup PBB, tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori *Tax Evasion*?
5. Upaya apa saja yang dilakukan DJP dalam menangani Wajib Pajak yang melakukan *Tax Evasion*? Apakah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai upaya pengawasan penerimaan pajak?

Key Informan 6: (Kasie. Bimbingan Pengenaan, Kanwil DJP Jakarta Barat)

1. Seiring dengan pertumbuhan masyarakat DKI Jakarta hal ini juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal. Hal ini mendorong perluasan lahan guna mendirikan kontrakan-kontrakan dan juga kos-kosan oleh wajib pajak. Bagaimanakah tingkat kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta dalam melaporkan perubahan objek pajaknya?
2. Pemerintah melakukan modernisasi dalam perpajakan yang salah satunya dilakukan dengan pengadaan *Account Representative* di setiap wilayah guna meningkatkan pelayanan dan juga penerimaan pemerintah melalui pajak. Bagaimanakah kinerja A/R selama ini? Apakah sudah mencapai tujuannya?
3. Apakah permasalahan yang sering terjadi yang mengakibatkan tidak optimalnya proses pelaksanaan pemungutan PBB di Jakarta?
 4. Berapa besar persentase adanya *non-filing* atau tidak terdatanya objek pajak PBB di DKI Jakarta?
 5. Berapa besar persentase adanya perubahan objek pajak PBB di DKI Jakarta yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak dan belum terdata di kantor pajak?

Key Informan 7: (Ketua RT di Salah Satu Wilayah Jakarta Timur)

1. Bagaimana pembayaran PBB yang dilakukan oleh warga di sini pak?

2. Apakah ada upaya pendataan yang dilakukan oleh pihak pajak untuk mendata perubahan rumah, kepemilikan, ataupun adanya pemecahan objek pajak di wilayah ini pak?
3. Kalau begitu upaya pendataan di tempat ini dilakukan oleh pihak Kelurahan ya pak?
4. Lalu bagaimanakah kinerja dari petugas Kelurahan tersebut? Apakah pendataan serta pemantauan yang mereka lakukan itu berjalan dengan baik?
5. Bukankah perubahan tersebut seharusnya dilaporkan oleh masyarakat ke kantor pajak pak?
6. Berapakah jumlah KK di wilayah ini yang memiliki tanah dan bangunan pak?
7. Dari 62 KK tersebut yang melakukan perubahan bangunan rumah namun tidak terdata ataupun tidak lapor itu berapa ya pak?
8. Oh gitu ya pak, jadi kinerja petugas pajak dan juga Kelurahan terhadap pemungutan PBB di wilayah ini masih dinilai kurang ya pak?



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Drs. Dudung Djumhana
Jabatan : Akademisi Pajak Bumi dan Bangunan
Universitas Indonesia
Tanggal & Waktu : 14 Mei 2008 Pukul 11.00-11.30 wib
Tempat : Gedung G, FISIP UI

7. Apa yang dimaksud dengan potensi pajak? Apakah target yang ditetapkan oleh Pemerintah itu yang dinamakan potensi pajak?

Jawab:

Potensi pajak itu perhitungannya adalah pokok tahun berjalan ditambah dengan tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk membuat rencana penerimaan potensi dikenakan berapa persen dan tunggakan berapa persen tergantung dari masing-masing kebijakan. Contoh dari pokok pajak diambil ya misalkan 85%, kan ada juga tuh tunggakan-tunggakan tahun sebelumnya, dari tunggakan itu kita ambil 50% atau 60% lah. Nah dari situ keluarlah berapa target yang ingin dicapai dalam penerimaan PBB di suatu wilayah. Jadi potensi dengan target penerimaan itu berbeda. Kita tidak bisa menetapkan target penerimaan 100% dari seluruh potensi yang ada karena hal tersebut sangat susah untuk tercapai maka dilakukan pembagian berapa persen dari pokok, berapa persen dari tunggakan.

8. Menurut bapak apa yang dimaksud dengan *Tax Evasion* dan apa saja dalam PBB yang termasuk *tax evasion* ini?

Jawab:

Tax Evasion kan adalah perbuatan melanggar hukum perpajakan. Seperti dalam teori kamu, underreporting itu termasuk dalam tax evasion. Karena wajib pajak melakukan pelanggaran dalam hal pelaporan objek pajaknya. Underpayment juga bisa dikatakan sebagai tax evasion, karena di dalamnya terkandung nilai yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam underpayment ini kan wajib pajak, wajib membayarkan pajaknya tapi tidak dilakukan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang pajak. Jadi dia termasuk tax evasion.

- 9.

Bagaimana pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan dalam PBB agar optimalisasi penerimaan dapat terlaksana?

Jawab:

Sanksi dalam PBB itu kan ada dua macam. Yang satu SKP dan yang satu lagi STP. STP itu dikatakan sudah dapat dilaksanakan, yakni 2% perbulan yang maksimal dikenakan selama 24 bulan. Tapi SKP ini belum terlaksana. Seharusnya SKP kan diikuti dengan mekanisme Surat Paksa (SP). Nah itu belum berjalan dalam PBB. Apabila mengacu kepada Undang-undang kan SKP lalu SP, itu yang belum dilaksanakan. Sita lelang di PBB itu belum terlaksana. Banyaknya PBB yang menunggak karena tidak ada sanksi yang tegas. Namun coba apabila dilakukan "shock therapy" maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk membayar PBB. Jangan hanya pada WP besar saja, tapi masyarakat juga. Padahal untuk itu ada wadahnya yakni KUP tapi hal ini tidak terlaksana karena alasannya adalah masalah stabilitas karena WP-PBB yang banyak.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Drs. Dudung Djumhana
Jabatan : Akademisi Pajak Bumi dan Bangunan
Universitas Indonesia
Tanggal & Waktu : 4 Juni 2008 Pukul 09.00-09.30 wib
Tempat : Gedung G, FISIP UI

10. Dalam konteks pemungutan PBB, siapakah yang sebenarnya harus banyak berperan guna meningkatkan penerimaan PBB?

Jawab:

Pemungutan PBB memang merupakan tugas dari DJP namun dalam pelaksanaannya yang banyak turun ke lapangan adalah Dipenda. Karena uang yang di dapat dari PBB itu 90% masuk ke dalam kas daerah. Jadi otomatis yang lebih banyak bergerak adalah Pemerintah Daerah. Memang yang bertanggung jawab atas pemungutan PBB itu adalah DJP tapi tangannya ada di Dipenda. Karena penerimaan PBB itu lebih banyak untuk daerah, maka yang harus lebih banyak berperan adalah Dipenda. Jadi DJP bekerjasama dengan Dipenda untuk meningkatkan penerimaan PBB di wilayah tersebut.

11. Upaya apa saja yang perlu dilakukan oleh DJP dan Pemda dalam meningkatkan penerimaan pajak dalam PBB?

Jawab:

Nah itu yakni dengan melakukan pendataan objek pajak, penilaian ulang dan juga penegakkan sanksi PBB secara tegas. Pemerintah perlu mendata ulang terhadap perumahan yang ada di Jakarta, tentang status kepemilikannya, bentuk dan bangunannya sudah berubah atau belum. Saya rasa kalau tentang sanksi PBB itu belum berjalan di PBB. Makanya seperti yang saya katakan sebelumnya perlu dilakukan penegasan terhadap pengenaan sanksi.

12.

Dalam pemungutan PBB di DKI Jakarta, sudah dilakukan penggunaan A/R sebagai bentuk pengawasan wilayah. Menurut bapak bagaimana tingkat efektivitasnya dalam rangka peningkatan penerimaan PBB?

Jawab :

Dalam teorinya, memang ada penggunaan A/R untuk mengawasi wilayah kerjanya. Namun dalam pelaksanaannya belum bisa dibilang terlaksana. Masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh A/R karena jumlah mereka yang terbatas dan cakupan kerja mereka juga seluruh pajak jadi bukan PBB saja. Jadi pelaksanaannya saya rasa belum efektif. Potensi pajak adalah pokok tahun berjalan ditambah dengan tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan setiap Kanwil kan beda-beda, bisa saja diambil dari pokok pajak diambil 80% dan dari tunggakan diambil 50%. Tapi tidak ada semacam ketentuan harus begitu. Ada kebijakan-kebijakan tersendiri itu. Dan untuk meningkatkan penerimaan PBB, jangan dilakukan dengan menaikkan tarifnya tapi saran saya ya itu lakukan saja "shock therapy" pasti penerimaannya akan naik. Jadi potensi pajak yang ada yang dikembangkan.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Drs. Karmen Manurung, MSc.
Jabatan : Staff Ahli PBB Dipenda DKI Jakarta
Tanggal & Waktu : 14 Mei 2008 Pukul 15.30-17.00 wib
Tempat : Kantor Dipenda DKI Jakarta

19. Bagaimana penerimaan dan upaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah DKI Jakarta? Dan permasalahan apa saja yang terjadi dalam proses pemungutan PBB di Jakarta?

Jawab:

Pajak Bumi dan Bangunan itu adalah pajak pusat, tapi dananya diberikan kepada daerah. Jadi PBB itu bukan pajak daerah. Penerimaan PBB di Jakarta dinilai cukup besar. Upaya pemungutan yang dilakukan itu ya... sosialisasi ke masyarakat atau wajib pajak. Dalam hal ini kita (Dipenda) bekerjasama dengan DJP. Permasalahan yang terjadi adalah WP tidak patuh sehingga potensi PBB belum terserap semua.

20. Bagaimana Dipenda DKI Jakarta menentukan target penerimaan PBB wilayah Jakarta selama ini?

Jawab:

Harus ditegaskan bahwa tugas untuk menentukan target penerimaan, penilaian, penagihan pajak itu adalah domain dari tugas Direktorat Jenderal Pajak dan itu diatur dalam Undang-Undang. Jadi Dipenda tidak berhak untuk menentukan semuanya itu. Tapi... Dipenda hanya membantu DJP. Contohnya dalam perencanaan penerimaan PBB, DJP mengundang Dipenda untuk bersama-sama menentukan jumlah penerimaan PBB tiap tahunnya.

21. Menurut Bapak berapakah potensi PBB yang sesungguhnya ada di Jakarta?

Jawab:

Kalau mau tau potensi PBB di Jakarta itu berapa, harus pake itung-itungan angka. Ada hitung-hitungannya itu DJP punya datanya, tapi kalau mau mengetahui potensi PBB secara real di Jakarta itu berapa, itu bisa tapi hitung-hitungannya banyak. Saya pernah menghitung jumlah potensi PBB di Jakarta ini, dihitung luas wilayah Jakarta berapa, dikurangi dengan sungai, jalan raya, danau-danau kecil dan lain-lain, lalu hasilnya dihitung dengan berapa jumlah. Nah jadilah nilai potensi PBB di Jakarta.

22. Apakah data mengenai potensi PBB sudah mencerminkan keadaan potensi PBB yang sebenarnya?

Jawab:

Menurut perasaan saya, perasaan itu maksudnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, karena kalau saya bilang tanpa ada data berarti saya bicara tanpa bukti. Jadi menurut perkiraan saya, potensi PBB yang ada sekarang ini belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Masih ada potensi pajak yang belum terekam. Ada kemungkinan WP yang tidak lapor walau itu kecil kemungkinannya tapi itu ada, WP yang mengubah bentuk objek pajak sehingga nilai bangunannya berubah, itu juga bisa.

23. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Dipenda DKI Jakarta dalam hal meningkatkan potensi PBB di Jakarta? Dan apa saja permasalahan yang terjadi yang menyebabkan tidak terealisasinya penerimaan PBB secara optimal?

Jawab:

Nah, ini tugas pokok dari DJP, Dipenda hanya membantu atau supporting saja. Contoh waktu DJP mau melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan potensi PBB tapi tidak memiliki dana. Maka Dipenda akan membantu selama tidak terjadi overlapping. Dipenda juga dapat membantu dalam hal pemberian informasi mengenai WP yang ada di wilayahnya yang dilakukan oleh Kecamatan-kecamatan, Kelurahan, Dinas IMB dan lain-lain. Permasalahan yang terjadi itu adalah adanya WP yang tidak mau membayar PBB karena tanah yang ditempati adalah tanah garapan, jumlah ketetapan PBB yang dikenakan tidak sesuai dengan realitanya dan lain sebagainya. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan penerimaan PBB juga dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk-spanduk dan pamflet-pamflet di tempat keramaian untuk mengingatkan bahwa pembayaran PBB sudah hampir jatuh tempo.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Drs. Karmen Manurung, MSc.
Jabatan : Staff Ahli PBB Dipenda DKI Jakarta
Tanggal & Waktu : 15 Mei 2008 Pukul 15.00-16.00 wib
Tempat : Kantor Dipenda DKI Jakarta

24. Bagaimana cara Dipenda DKI Jakarta mengatasi *potential loss* dalam penerimaan PBB di Jakarta? Dan apa pengaruhnya terhadap perencanaan penerimaan PBB?

Jawab:

*Potential loss adalah potensi PBB yang belum dapat terealisasi. Caranya adalah dengan berkoordinasi dengan DJP, Dinas IMB dalam mendata serta meng-update data potensi pajak yang ada karena kalau masyarakat membangun rumah pasti mengurus surat ijinnya ke Dinas IMB. Dipenda juga berkoordinasi dengan DJP untuk proses sosialisasi seperti yang sudah dilakukan selama ini, pekan panutan, jemput bola, pemasangan flier-flier atau spanduk-spanduk, iklan-iklan di tv, radio, surat kabar yang tujuannya mengajak atau mengingatkan masyarakat untuk membayar PBB. Seperti di radio, ada dua orang yang berbicara disana, mereka berbincang-bincang dan berbicara kalau tanggal pembayaran PBB sudah dekat yaitu tanggal 28 Agustus, nah dengan itu masyarakat yang dengar akan sadar, "oh sebentar lagi bayar PBB ya?" Seperti itu atau dapat kamu lihat spanduk dan flier yang bertuliskan ingat tanggal pembayaran PBB tanggal 28 Agustus, semua itu untuk mengingatkan masyarakat tentang pembayaran PBB. Karena mungkin saja mereka lupa. Tentang pengaruhnya ke perencanaan penerimaan, itu sudah pasti, kalau ada *potential loss* maka penerimaannya tidak akan maksimal. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang tadi saya katakan, sehingga rencana penerimaan PBB yang direncanakan dapat berhasil.*

25. Bagaimana upaya Dipenda DKI Jakarta melakukan pendataan wajib pajak dan objek pajak PBB dalam rangka kontinuitas pemutakhiran data di Jakarta?

Jawab:

Menurut ketentuan Perundang-undangan Perpajakan, yang melakukan kegiatan pendataan WP dan OP-PBB adalah DJP karena hal tersebut adalah tugas dan tanggung jawabnya. Dipenda hanya membantu di dalam pelaksanaannya. Misalnya DJP mau melakukan pendataan ulang dan penilaian potensi pajak PBB yang ada di Jakarta, maka DJP akan berkoordinasi dengan Dipenda untuk melaksanakan pendataan dan penilaian ulang tersebut. Bantuan tersebut dapat berupa dana (apabila DJP kekurangan dana) dan juga informasi-informasi mengenai keadaan WP di Jakarta. Di setiap wilayah, ada Administrasi Wilayahnya (Adwil) masing-masing. Berdasarkan data yang di dapat dari Adwil, kita melakukan pendataan. Dari Dinas IMB juga bisa, apabila ada yang mengajukan surat ijin mendirikan bangunan sehir. 'ketahui adanya potensi PBB yang

baru. Adwil berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dalam mendata dan menginformasikan keadaan WP di wilayah kerjanya sehingga data yang didapat lebih akurat. Apabila dinilai kurang, maka DJP akan turun langsung untuk mendata WP tentunya dengan bantuan Dipenda melalui Kecamatan dan Kelurahan setempat. Karena apabila orang pajak yang datang langsung ke tempat WP, biasanya WP akan menolak dan tidak mau menerima kehadirannya. Lain halnya jika orang Pemda yang datang, mereka akan dengan senang hati menerima kehadirannya serta mempersilahkan para petugas pajak yang sedang melakukan pendataan. Hal ini sehubungan kepentingan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan Pemda seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain sebagainya.

26. Bagaimana upaya yang dilakukan Dipenda DKI Jakarta terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajaknya dan/atau tidak melaporkan data objek pajak yang sebenarnya?

Jawab:

Dipenda dalam hal ini tidak melakukan upaya khusus, tapi Dipenda membantu DJP dalam melaporkan apabila ada WP yang diketahui melakukan perubahan bentuk bangunan yang akan ada dampaknya kepada nilai bangunan tersebut. Untuk ketentuan di atas diatur dalam Undang-undang dan ada sanksi yang dikenakan terhadap WP tersebut. Baca dan lihat ketentuan perpajakan yang berlaku mengenai PBB dan KUP di sana ada semua tentang ketentuan yang dikenakan terhadap WP yang melakukan pelanggaran seperti ini.

27. Bagaimana upaya penagihan yang dilakukan oleh Dipenda DKI Jakarta dalam rangka memaksimalkan potensi PBB di Jakarta Utara?

Jawab:

Lagi-lagi Dipenda tidak melakukan upaya apapun selain membantu DJP dalam melaksanakan tugasnya, termasuk hal penagihan pajak. Dipenda berperan hanya sebatas supporting partner. Dalam hal dukungan, daya, dana, dan doa tentunya. Upaya yang dilakukan biasanya adalah teguran ringan dengan pemberitahuan kepada WP yang tidak atau belum membayarkan PBB-nya, lalu apabila tidak dihiraukan maka dilakukan pemberian surat peringatan, penagihan dengan surat paksa sampai pada proses sita lelang. Tentang PPSP, baca saja ketentuannya di UU PPSP.

28. Bagaimana upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh Dipenda DKI Jakarta dalam hal jumlah wajib pajak dan objek PBB yang ada di Jakarta?

Jawab:

DJP bekerjasama dengan Dipenda melalui perangkat-perangkat pemerintah daerah yang ada, untuk mendata objek pajak dan subjek pajak yang ada. Dari Administrasi Wilayah, Kecamatan-kecamatan dan Kelurahan-kelurahan yang ada yang didapat lebih akurat.

29. Apa yang bapak ketahui mengenai pengertian dari *Tax Evasion*? Dalam lingkup PBB, tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori *Tax Evasion*?

Jawab:

Tax evasion menurut kamus perpajakan adalah upaya pengelakan pajak. Seperti yang kamu bilang Underpayment dan Underreporting dapat dikatakan sebagai Tax Evasion. Pembayaran PBB yang terlambat dapat dikategorikan sebagai underpayment. Dan terhadap WP seperti ini, ada sanksi yang dikenakan oleh Pemerintah yang diatur di dalam Undang-undang ketentuan yang berlaku, yang dalam hal ini untuk kategori PBB dikenakan sebesar 2% ya.. sebulan selama maksimal 24 bulan. Underreporting juga termasuk dalam tax evasion itu walaupun kemungkinan adanya itu kecil, karena DJP pasti melakukan pendataan dan penilaian ulang setiap berapa kali dalam setahun. Namun kalau dibilang ada atau tidak? Ya bisa saja ada. Karena jumlah petugas pajak yang ada kurang memadai sehingga bisa terjadi miss dalam pendataannya.

30. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dipenda DKI Jakarta dalam mengurangi *Tax Evasion* dalam lingkup PBB di Jakarta?

Jawab:

Dipenda hanya membantu atau supporting saja. Contohnya, waktu DJP mau melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan potensi PBB tapi tidak memiliki dana, maka Dipenda akan membantu selama tidak terjadi overlapping. Dipenda juga dapat membantu dalam hal pemberian informasi mengenai WP yang ada di wilayahnya yang dapat dilakukan oleh Dinas IMB, Kecamatan, Kelurahan sampai kepada RT/RW.

31. Upaya apa saja yang dilakukan Dipenda DKI Jakarta dalam menangani Wajib Pajak yang melakukan *Tax Evasion*? Apakah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai upaya pengawasan penerimaan pajak?

Jawab:

Upaya yang dilakukan adalah mensosialisasikan tentang ketentuan yang berlaku apabila WP melanggar peraturan pajak yang ada. Sanksinya ada dalam Undang-undang Perpajakan, kamu baca, pahami dan tulis dalam skripsi mu.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Drs. Djaenal Abidin
Jabatan : Staff BHP & BPHB Dipenda DKI Jakarta
Tanggal & Waktu : 15 Mei 2008 Pukul 16.00-16.15 wib
Tempat : Kantor Dipenda DKI Jakarta

4 Menurut bapak bagaimana perkembangan penerimaan PBB di wilayah DKI Jakarta?

Jawab:

Penerimaan PBB di wilayah DKI Jakarta seperti yang ada dalam lampiran yang saya berikan ke kamu waktu itu, mengalami peningkatan yang cukup berarti. Nah coba saya lihat skripsi kamu, oh.. kamu membahas tentang tax gap ya? Kalau gitu kamu harus ke DJP, mereka tau betul masalah ini dibanding kita (Dipenda). Tax gap itu adalah potensi pajak yang hilang, dari potensi yang ada jika dibandingkan dengan realisasi kan ada gap-nya tuh... nah itu kan yang kamu maksud dengan tax gap?

5 Menurut bapak apa saja yang termasuk dalam kategori tax gap dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Jawab:

Tax gap dalam PBB adalah gap yang terjadi akibat adanya berbagai permasalahan. Yakni adanya tanah yang belum terdaftar akibat adanya masalah dalam kepemilikan, adanya perubahan atau perkembangan-perkembangan seperti tanah yang baru dibangun, bangunan yang belum dinilai ulang dan lain sebagainya.

6 Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dipenda dalam mengatasi adanya tax gap dalam penerimaan PBB di DKI Jakarta ini pak?

Jawab:

Yang dilakukan itu biasanya dengan sosialisasi. Sosialisasi PBB di DKI Jakarta dilakukan dengan acara Pekan Panutan dimana para pejabat pemerintah berkumpul dalam acara tersebut dan secara bersama-sama melakukan pembayaran PBB. Hal ini dilakukan agar masyarakat mau meniru dan ikut membayar PBB juga sesuai dengan teladan yang mereka lihat. Mohon maaf nih Sri, bapak ada rapat di bawah kapan-kapan kita bahas lagi ya...

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Eddy Sukarno, S.E., M.T.
Jabatan : Kasie. Penilaian Massal Bumi
Tanggal & Waktu : 2 Juni 2008 Pukul 11.30-16.30 wib
Tempat : Kantor Pusat DJP Jakarta

13. Bagaimana potensi penerimaan dan berapa besar potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Jakarta jika dibandingkan dengan propinsi lainnya?

Jawab:

Penerimaan PBB dari tahun ke tahun kita ada progresnya atau kenaikannya, ee... saya ga tau persis itunya, sekitar 20an% deh se Indonesia, tapi kalo terkait dengan DKI itu mungkin lebih dari 20 % ya, nanti faktanya bisa mba liat sendiri dari data, nanti progresnya ada dari tahun ke tahun. Sedangkan Collection Ratio, collection ratio itu dari sisi wilayah DKI itu kita di atas 60-an. Kalau DKI ya... ee... kalo tahun 2002 itu 92%an, tahun 2000 ya antaranya itu 89-90%, jadi praktis lebih bagus dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. DKI itu sebetulnya menopang sekitar 60% dari penerimaan PBB di seluruh Indonesia. Jadi kontribusinya sangat besar sekali dibandingkan dengan wilayah lain. Nah dengan adanya collection ratio yang besar itu akan otomatis lebih cepat dalam pengumpulan data penerimaan di dalam tahun-tahun pajaknya (biasanya sebelum jatuh tempo). Dengan collection ratio yang 90%an itu, otomatis kan tingkat kesadaran masyarakat dalam kaitannya dalam membayar pajak, ya akan semakin lebih tinggi atau semakin besar. Jadi kalau kita kaitkan dengan jatuh tempo yang biasanya ditargetkan di bulan 11 itu untuk wilayah DKI pasti sudah terkumpul atau terlewati. Jadi yang 10% nya itu lagi loh yang perlu ada upaya-upaya lain. Upaya-upaya lainnya itu dilakukan dengan penyampaian himbauan sebelum jatuh tempo jadi memberikan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa ini belum jatuh tempo. Kalau di wilayah Jabotabek ya selalu inten dikaitkan dengan pemberitahuan yang ada di kelurahan bahwa tanggal sekian akan dilakukan pengumpulan data pembayaran yang difokuskan di Kelurahan A atau di tempat tertentu atau di GOR atau dimana gitu ya. Karena itu untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar segera memenuhi kewajibannya. Kalau kaitannya dengan collection ratio yang tinggi, itu sebetulnya juga karena ada fasilitas-fasilitas lain. Kalau di DKI, ATM kan banyak sekali yang dapat dilakukan untuk tempat membayar PBB yang basis transaksinya adalah online, langsung tersambung ke basis data di lantai 4. Assessment Ratio atau sales ratio itu kita sudah mencanangkan bahwa dalam ketentuan aturan kita itu paling tidak 80%. Artinya apa? bahwa kita diupayakan NJOP-nya kita yang disampaikan di dalam SPPT itu mendekati harga pasar yang ada, tidak selalu sama. Melihat kondisi dari wilayah kita. Itu masih di bawah pasarnya. Contohnya di wilayah sudirman itu kita menunjukkan 15 juta/meter padahal realnya bisa sampe 25-30 juta. Itu ada gap 10 jt. DJP bisa menaikkan menjadi 30 juta atau 25 juta. Tapi gejolaknya akan semakin besar di masyarakat karena pajak itu yg khususnya PBB ini meliputi seluruh kalangan masyarakat tidak hanya yang mampu di wilayah itu tapi sekitarnya itu kan masih ada masyarakat lain yang belum tentu kemampuannya sama. Nah ini juga perlu ada pertimbangan-pertimbangan meskipun kita punya analisa, kita punya analisa sedang menuju kepada 25-

30 juta/meter, tapi kita masih ada ruang-ruang untuk menyikapi bahwa nilai jual itu sifatnya di sini adalah harga rata-rata dari harga transaksi. Makanya kita ada ketentuannya 80%, jd masih di bawah pasar. Assessment ratio di wilayah DKI itu kisarannya 70-80% masih di bawah sebetulnya, kalo kita liat secara keseluruhan, tidak satu-satu wilayah. Kalau satu-satu bisa ada yg 80, 90 dan lain sebagainya. Tapi kalau rata-ratanya itu 70-80%. Ini biasanya bergejolak pada saat ada hubungannya dengan ada kepentingan masyarakat yang hubungannya dengan ganti rugi, pembebasan dan lain sebagainya. Masyarakat menginginkan sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan yang ada tapi di sisi lain kaitannya dengan pembayaran kewajiban masyarakat menginginkan sesuatu yang lebih rendah. Tapi itu sudah logis ya, manusia menginginkan yang lebih tinggi. Secara manusia itu logis ya. Orang selalu memikirkan bagaimana membayar sekecil-kecilnya tapi kalo mendapatkan sesuatu itu yang sebesar-besarnya. Itu sudah manusiawi.

14. Bagaimana upaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh DJP di Wilayah DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dalam PBB? Dan permasalahan apa saja yang terjadi dalam proses pemungutan PBB di Jakarta selama ini?

Jawab:

Ada 2 hal yg perlu diperhatikan disini, yang pertama bahwa kita (DJP) mempunyai Departemen yang dalam hal ini Direktorat Penyuluhan Pelayanan Humas yang tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan pajak dan kewajibannya. Kewajiban secara kenegaraan. Pajak itu adalah iuran yang tidak bisa dinikmati secara langsung, kewajiban kepada pemerintah yang tidak bisa dinikmati secara langsung. Kecuali retribusi itu sudah jelas. Kegiatannya adalah mereka selalu memberikan himbauan melalui siaran TV, siaran radio, media cetak dan juga pengadaan seminar perpajakan agar masyarakat mau memenuhi kewajibannya dengan tidak mengesampingkan haknya untuk mengawasi penggunaan uang pajak tersebut. Disini kan kita perlu ada semacam transparansi. Bahwa sekarang kita selalu mengedepankan konsep transparansi. Karena kita yakin di dalam transparansi ada partisipasi. Partisipasi nanti imbalannya adalah ke accountable. Jadi tanggung jawab kita kepada masyarakat dan masyarakat kewajibannya mengkoreksi kita (DJP). Nah dari sistem kalau udah ada transparansi dan partisipasi, otomatis kita akan lebih credible atau kita akan bisa lebih dipertanggungjawabkan apa yang bisa kita terima. Langkah yang kedua yang kita lakukan adalah memberikan himbauan itu tadi, kepada masyarakat bahwa mendekati jatuh tempo diberikan himbauan agar masyarakat membayar sebelum jatuh tempo yang biasanya dilakukan di setiap kantor-kantor secara berkali-kali untuk memberikan kesadaran masyarakat terkait dengan kewajibannya. Jadi itu 2 hal yang perlu dikaitkan dalam pemungutan kita. Ada 2 hal juga yang perlu diperhatikan bahwa penagihan yang dilakukan di kita itu ada 2. Yang pertama adalah penagihan aktif, yang salah satu upayanya adalah pemberitahuan. Yang kedua adalah dengan penagihan aktif melalui operasi sisir. Biasanya kita lakukan negatif list mana WP yang belum bayar yang digabung dengan data spasial sehingga kita mengetahui dimana posisi yang belum bayar. Sehingga memudahkan petugas dalam menyampaikan informasi ini ke sana agar segera dilunasi. Jadi operasi sisir adalah penyisiran yang dibekali dari data negatif list secara tabular yang digabung dengan data spasialnya sehingga

orang lebih gampang menuju ke sasaran atau objeknya. Upaya lainnya adalah Operasi Jemput Bola yang di kita (DJP), diterjunkan aparat dari pajak yang meliputi objek pajak itu. Jadi fiskus yang dibekali dengan komputer, beserta pihak Bank sebagai pengumpul uangnya yang turun bersama-sama baik itu di lokasi kantor Lurah, di Kecamatan ataupun dimungkinkan di pusat-pusat keramaian. Contohnya di pasar, di mall dan lain sebagainya. Diupayakan dengan adanya operasi seperti itu akan lebih mudah menjangkau atau memungut pajak-pajak yang ada di wilayah itu. Yang ke dua adalah penagihan pasif, penagihan pasif ini diharapkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi sehingga tanpa ada effort yang lebih besar masyarakat sudah dapat memenuhi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Dan setiap tahun ada progresnya biasanya kanwil yang mempunyai wilayah yang dibawahnya ada KPP Pratama itu selalu memberikan arahan-arahan pembinaan ke KPP agar rencana penerimaan akan tercapai sebelum akhir tahun. Khusus untuk wilayah DKI, terkait permasalahan yang sering terjadi, saat ini karena ada modernisasi kantor dimana setiap wilayah itu ada penanggungjawabnya yang dalam hal ini adalah Account Representative (A/R), itu selalu menjaga hubungan antara A/R dengan wilayah kerjanya. Bisa dalam 1 blok atau dalam beberapa blok. Sehingga dia bisa me-manage si A, si B yang ada di wilayahnya itu untuk mungkin menampung keluhan, memberikan penyuluhan, memberikan advise terkait dengan masalah yang ada di sana. Sehingga ini sekarang sangat sedikit permasalahannya yang terkait dengan PBB. Kalo dulu kan saya kesana, "waduh bapaknya tidak ada, saya pembantunya...". Ini sekarang itu masih ada tapi sudah jauh berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, Kalau dulu penanggung jawab wilayah itu wilayah kerjanya sangat luas, tapi sekarang A/R bertanggung jawab atas wilayah kerjanya saja yang batasan luasnya sangat kecil, sangat sempit sampai ke blok-blok yang hanya ada sekitar 200 objek pajak saja sehingga pengawasannya lebih inten. A/R itu dilengkapi dengan peta wilayah sehingga dia bisa tau dimana wilayah yang potensial. Permasalahan SPPT sampe atau tidak itu, di DKI menggunakan kemampuan aparat Pemda untuk membantu menyampaikan kewajiban PBB ke yang bersangkutan. DJP ke Pemda, Pemda ke Kecamatan, Kecamatan ke Kelurahan trus ke RT/RW dan akhirnya masyarakat. Kalo ada SPPT yang tidak sampai kemungkinan adalah tanah kosong atau WP-nya tidak diketahui. Biasanya data tentang WP diketahui oleh RT/RW. Kalau ga ketauan maka SPPT dikembalikan, itu yang disebut KEMPOS (kembali pos). Peran serta Pemda itu lebih tinggi. Permasalahan dari sisi eksternal adalah karena terbesarnya ada di daerah, maka eksternalnya itu Pemda, ada yang kooperatif ada juga yang ga. Tapi kalau DKI itu mereka kooperatif (maksimal sekali). Contohnya pada saat pencetakan massal SPPT mereka membantu dalam bentuk blanko, penyampaian dilakukan oleh pemda. Karena yang paling dekat adalah pemda dengan WP (adanya optimalisasi dengan aparat). Sedangkan internalnya saya rasa tidak ada masalah.

15. Upaya apa saja yang dilakukan oleh DJP dalam rangka peningkatan potensi

PBB melalui ekstensifikasi pajak?

Jawab:

Secara garis besar ada 2 kegiatan yaitu pembentukan dan pemeliharaan. Pembentukan adalah melakukan seluruh kegiatan yang sifatnya pendaftaran, pendataan yang secara langsung ke masyarakat. Kalau kita liat dari sisi ekstensifikasi, ekstensifikasi itu berartikan wilayah sudah ada, sudah tercakup, bagaimana potensi itu bisa ditingkatkan itu kita lakukan pemeliharaan. Bagaimana perkembangan-perkembangan wilayah yg di situ,

dibandingkan perkembangan di wilayah lain? Bagaimana tingkatnya. Apakah ini lebih tinggi? lebih cenderung lebih tinggi kenaikannya dibandingkan dengan yang lainnya atau ini masih stagnan? Kalau stagnan otomatis ada kaitannya dengan potensinya tidak terlalu tinggi dibandingkan kalau perkembangan di wilayah itu sangat drastis. Biasanya kalau kita lihat dari Jabotabek, arah ke perbatasan itu yang sangat tinggi progresnya. Kalau di DKI, Cibubur itu sangat tinggi sekali, Cibubur itu kan ada Bogor-nya, ada Bekasi-nya. Progres yang ada di sana (perbatasan) itu sangat potensi perkembangannya dibandingkan di pusat. Ada satu teori yang inti sama teori yang mengelilingi. Intinya kan otomatis sudah ada kejenuhan, kalau ini mengalami kejenuhan otomatis perkembangannya adalah di sekitarnya makanya itu kan ada beberapa masyarakat yang memilih tinggal tidak di pusat kota karena di pusat kota itu sangat tinggi sekali. Potensi itu kan termasuk 2, ekstensifikasi dan intensifikasi. Bagaimana kita meningkatkan potensi itu. Terkait ekstensifikasi itu kan berarti bagaimana kita menambah luasan baru, objek baru, ya kan? Kalau menyangkut mengenai objeknya berarti kita harus menambah objek baru, luasannya. Tapi kalau terkait dengan objeknya itu kita mencari objek baru, WP baru, itu ekstensifikasi. Dari sisi intensifikasi, nilainya kan nanti harus bisa kita tingkatkan. Kalau tadi kita bicara yang masih 80% di bawah pasar, berarti kan kita ada potensi 20%. Bagaimana kita mengupayakan yang 20% sehingga menjadi 100%, kalau langsung 100% kayaknya ga mungkin. Karena apa? gejolaknya akan semakin tinggi, ongkos sosialnya akan lebih tinggi ya kan? biasanya kita lakukan secara gradual ya kan? karena ini menyangkut seluruh lapisan, dampaknya akan berbeda dengan kalau pajak itu dikenakan ke beberapa lapisan saja, orang yang mampu saja misalnya. Kalo kita bicara mengenai PPh, PPh itu kan dikenai ke orang mempunyai tambahan penghasilan, kan tidak seluruhnya kan dikenain kan? Kalau PBB kan enggak, mau mampu mau kagak, di situ kan kena sepanjang dia memanfaatkan tanah yang ada di situ, objek yang ada disitu. Kan beda ni, dari sisi pandangannya saja sudah beda. Kalo saya menaikkan ini 100%, atau mendekati pasar aja tarolah bukan 100% tapi 90%, dulunya berapa? Kita liat dulu, ternyata dulunya hanya 60%, saya naikkn 90% itu berapa kelas yang harus dinaikkan? berapa ratus ribu itu harus naik? otomatis ongkos sosialnya akan lebih besar, banyak demo, orasi dan lain sebagainya kan? Padahal kalau kita bandingkan dengan realitanya, sebenarnya mendekati realitanya malah masih di bawah ya kan? tapi kalo dilihat dengan tahun-tahun sebelumnya, ini ngelonjaknya ga karu-karuan nih. Sekian ratus ribu misalnya per meter coba kali kan dengan sekian luas sekian ribu hektar misalnya, apa kagak klenger? Jangan kan sampe ke ratusan ribu, puluhan ribu saja kalau dia luasannya besar maka pajaknya akan semakin besar. Karena dia kan berbanding lurus. Semakin luas pajaknya yang dibayar oleh masyarakat akan semakin tinggi. Kalo ini yang terjadi otomatis gejolaknya akan semakin besar. Nah kita biasanya melakukan peningkatan pajaknya secara gradual. Kalo kita lihat dari sisi aturannya, di Undang-undangnya kan bisa kita naikkan 3 tahun sekali bila dimungkinkan terkait dengan perkembangannya yang tinggi, bisa dinaikkan 1 tahun sekali. Karena di awalnya kita terlalu rendah, otomatis kita tidak bisa menunggu 3 tahun. Makanya setiap tahun kita naik. Karena potensi NJOP masih di bawah pasar jauh. Itu kenapa dia setiap tahun naik. Itu di Undang-undangnya 3 tahun, memang, dengan asumsi di Undang-undangnya berkonsep ideal, sama dengan pasar, mendekati pasar itu yang biasanya berbeda pemikiran atau penafsiran dari Undang-undangnya yang tidak sama. Karena yang satu melihat konsep di Undang-undang sedangkan yang lainnya melihat realita, ga ketemu ini. Kalau misalnya pengamat, kan suka ngeliatnya Undang-undang, realitanya ga tau, "tapi dari sisi aturannya ini begini, 3 tahun harusnya naik jadi 3 tahun donk baru bapak naikkan!". Kita ngeliatnya kan enggak, start kita memang jauh karena PBB ini rentan dengan gejolak isu. Apalagi kalau di wilayah itu ada Pilkada, pemilihan Lurah, Camat dan lain

sebagainya. Jangan lupa bahwa PBB itu kental sekali dengan pemerintah daerah. Karena dananya kan balik lagi ke daerah kan kita (DJP) hanya menerima upah pungutnya 10%, 90% masuk ke sana yang akan di bagi ke Dati I dan II. Berarti hasil dari penerimaan PBB itu akan mendekati pembayarannya. Penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh negara dikembalikan ke Pemda. Dalam hal ini kan pembayarannya ada di situ memang kita tidak bisa merasakan langsung kita bayar 100.000,- kita dapat fasilitas yg 100.000,- juga. Tapi yang jelas apa yang diterima oleh Pemda dalam melaksanakan tugasnya di situ berasal dari pembayaran pajaknya. Kekurangan dari itu didapat dari alokasi dana umum. Jadi wilayah yang miskin disubsidi oleh wilayah yang kaya. 10% yang didapat dari PBB itu untuk meningkatkan infrastruktur, sistem teknologi untuk memudahkan interaksi masyarakat dalam pembayaran pajak.

16.



Langkah-langkah ekstensifikasi apa saja yang dilakukan oleh pihak DJP dalam upaya peningkatan potensi PBB?

Jawab:

Ekstensifikasi itu adalah upaya kita untuk memperluas cakupannya baik itu luasan maupun WP-nya. Ada 2 cara untuk melakukan itu yang pertama adalah Pembentukan Basis Data yang dalam PBB itu dinamakan Pembentukan Basis Data Sismiop. Yang kedua adalah Pemeliharaan Basis Data Sismiop. Dilakukan pembentukan karena di awalnya belum pernah ada pendataan. Pola Sismiop itu begini ya mba, saya mendata, langsung saya ukur, lalu saya gambar petanya untuk si A misalnya. Jadi lokasi relatifnya ketahuan. Dari situ langsung saya isi SPOP-nya untuk mendata keterangan dari rumah tersebut dengan adanya wawancara sedikit. Setelah itu SPOP-nya ditandatangani oleh WP yang kemudian di input di kantor untuk dimasukkan ke sistem lalu keluarlah berapa nilai ketetapanannya. Dari mulai mendata, mendaftarkan sampai menetapkan, memantau pembayarannya termasuk memberikan pelayanan kalau WP membutuhkan itu adalah satu rangkaian atau satu Sismiop. Pembentukan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang belum terdata menjadi terdata. Sedangkan mengenai Pemeliharaan, berarti di sistem sudah ada datanya. Tapi ada kemungkinan terjadinya pemecahan objek pajak misalnya sebagian bangunan si A di jual ke B. Yang dulunya tidak terdaftar di kita ya kita daftarkan sekarang. Yang luasannya A itu dulu luas, karena dipecah ya kita kurangi sekarang. Itu namanya pemeliharaan. Salah satunya terkait dengan luasan. Yang kedua pemeliharaan juga menyangkut dari potensi dari suatu wilayah kalau perkembangan di wilayah itu pesat maka, contohnya dengan adanya pembangunan Tamini Square, wilayah di sekitar Tamini Square itu akan terpengaruhi. Kita anggap sebagai lingkup yg paling kecil, Tamini Square itu kita anggap sebagai CBD (Central Bisnis Distrik), dimana CBD itu bisa mempengaruhi nilai wilayah di sekitarnya. Karena disitu akan tumbuh ekonomi-ekonomi baru yang juga akan mengundang orang untuk tinggal di sekitar wilayah tersebut. Sehingga hal tersebut menimbulkan potensi nilai yang dulunya tidak ada atau rendah menjadi ada atau tinggi. Itulah yang kita lakukan dengan pemeliharaan. Pertumbuhan di wilayah tertentu akan menimbulkan potensi dari pajaknya yang akan naik atau bertambah.

17. Langkah-langkah intensifikasi apa saja yang dilakukan oleh pihak DJP dalam upaya peningkatan potensi PBB?

Jawab:

Intensifikasi itu kan menyangkut kemampuan objek yang sudah ada atau terdaftar, bagaimana ditingkatkan atau dikelolanya. Apabila ditingkatkan harus dilihat tidak hanya objek itu sendiri, tapi bagaimana objek itu dipengaruhi oleh objek yang lain. Kalau kita melihatnya sentra-sentra yg ada atau CBD-CBD itu tadi, bagaimana kita mengelola pertumbuhan yang ada di wilayah itu. Implikasinya kira-kira bisa dinaikkan atau tidak? Intensifikasi dari NJOP bukan dari jumlah WP. Kalau dilihat dari segi aturannya bisa dilakukan peninjauan setiap 3 tahun sekali. Namun bilamana perlu apabila perkembangannya sangat tinggi maka dinaikkan menjadi setiap 1 tahun sekali. Biasanya hal ini dilakukan secara gradual (bertahap) atau ada progres dari tahun ke tahun. Hal ini karena ada pola secara gradual yang dilakukan oleh KPP tertentu dengan melihat potensi yang ada. Potensi itu adalah realita, yang menjadi tujuan adalah kita ingin mendekati realitanya. Khususnya

wilayah DKI Pusat itu kan sudah jenuh, tapi sekarang daerah yang sangat tinggi progresnya atau potensinya itu adalah daerah perbatasan. Perbatasan dari rural ke urban. Contoh Tangerang, Bogor, Depok, Cibubur dan juga Cibinong, daerah tersebut sangat tinggi potensinya. Karena orang sekarang sudah tidak mampu lagi membeli tanah di pusat kota, jadi mereka biasanya melirik ke perbatasan-perbatasan. Bagaimana wilayah tersebut dijangkau secara commuter. Commuter itu maksudnya pulang pergi (PP) dengan juga melihat kemudahan infrastruktur yang ada. Semakin banyak demand namun supply yang ada tetap, maka harga tanah itu akan menjadi tinggi. Lahan itu kan imobile, otomatis kan nilainya yang akan bertambah/ naik. Banyak permintaan tapi yang ditawarkan itu tidak ada, otomatis menyebabkan harganya menjadi naik. Tanah itu kan tidak bisa dipindahkan atau ditambah sedangkan permintaan akan tanah akan semakin tinggi setiap tahun karena jumlah orang tiap tahunnya bertambah. Itulah yang menyebabkan potensi dari wilayah itu lebih tinggi dari tahun ke tahun. Intensifikasi yg kita lakukan semacam itu yakni melihat data yang sudah ada dibandingkan dengan pertumbuhan yang ada di wilayah itu. Jadi intensifikasi itu kaitannya dengan nilai sedangkan ekstensifikasi kaitannya dengan perluasan.

18. Dalam rangka memaksimalkan potensi pajak yang ada, salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan pendataan subjek pajak dan penilaian ulang objek pajak PBB yang ada di Jakarta. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam hal tersebut?

Jawab:

Ini terkait dengan pendataan, tadi kan ada 2 kita lakukan pembentukan dan kita lakukan pemeliharaan. Pembentukan kaitannya dengan data yang tidak ada menjadi ada (terkait dengan sistem) kalau ada sih dari dulu sudah ada cuman bagaimana objek yang ada tadi itu masuk ke sistem apa tidak. Sebelum masuk sistem ya kita lakukan pendataan, pendaftaran dan lain sebagainya. Setelah masuk sistem, kita lakukan pemeliharaan. Untuk intensifikasi itu kan tidak lepas dari penilaian, setelah kita data kita lakukan penilaian. Jadi nilai itu tidak lepas dari unsur pendataan. Nilai tidak bisa berdiri sendiri. Langkah apa yang kita lakukan terkait dengan ini ya kita lihat potensinya dulu, kira-kira kalau saya melakukan penilaian kembali atau ulang itu layak ga? potensi ga kalau saya nilai? Sepanjang progresnya tidak terlalu besar atau tidak tinggi, saya nilai pasti sama dengan tahun yang lalu. Jadi proses terkait dengan penilaian ulang itu selalu dilakukan secara selektif. Biasanya menyangkut dengan objek-objek yang nilainya tinggi. Kalau dalam penilaian objeknya itu ada 2, ada low rise building (bangunan tingkat rendah) dan ada high rise building (bangunan tingkat tinggi). Di sini juga ada banyak jenisnya ada perumahan dan ada komersial, komersial juga ada 2 yakni tingkat rendah dan tinggi. Komersial yang tingkat tinggi itu ada banyak di DKI. Bisa jadi saya mempunyai objek itu 2000, idealnya kan seluruh objek saya nilai individu, tapi karna keterbatasan SDM, kemampuan dan sebagainya, sehingga setiap tahun saya tidak perlu melakukan penilaian keseluruhan tapi yang saya cari adalah nilai-nilai yang berpotensi tinggi. Nilai-nilai itu sebetulnya bisa dilakukan oleh sistem, tapi sistem biasanya ada keterbatasannya. Kalo high rise building keterbatasannya biasanya nilainya masih di bawah pasar jauh. Karena sistem tidak bisa meng-cover semua keseluruhan objek. Namanya aja massal jadi pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Karena OP-nya banyak maka tidak dilakukan penilaian individu tapi sistem yang menilai. Tapi setiap tahun akan dinilai dan

dikelompokkan. Kira-kira tahun ini ada 20 OP, tahun depan juga 20 OP tapi kalau sanggup 60 OP ya dinilai. Tergantung kemampuan dari kita yang nantinya akan ternilai semua secara individu, suatu saat. Tapi nilai ini kan akan berkembang setiap saat, tahun lalu kan saya nilai tapi tahun depannya kan enggak, jadi pas lima tahun mendatang nilainya akan sudah jauh naik. Oleh karena itu kita harus ulang penilaian ulang atau dikaji ulang. Itu bisa kita lakukan 3 tahun atau 5 tahun, nilai sudah tidak sesuai dengan pasarnya sehingga ditinjau ulang dan dinilai secara individual. Di sistem bisa dilakukan tapi sifatnya massal (Mass Appraisal). Di kita kan menggunakan mass appraisal, di kita itu istilahnya CAV (Computer Assisted Valuation). Di situ sudah ada model penilaian bangunan, bangunan selalu mempunyai jenis ya di kita itu ada 15 jenis, setiap jenis itu ada modelnya. Nah modelnya itu yang dipake dalam penilai secara massal.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Eddy Sukarno, S.E., M.T.
Jabatan : Kasie. Penilaian Massal Bumi
Tanggal & Waktu : 6 Juni 2008 Pukul 14.00-16.00 wib
Tempat : Kantor Pusat DJP Jakarta

19. Apakah data mengenai potensi PBB yang ada, sudah mencerminkan keadaan potensi PBB yang sesungguhnya yang ada di Jakarta? Kalau belum, upaya apa saja yang dilakukan oleh DJP dalam rangka kontinuitas pemutakhiran data objek pajak & subjek pajak PBB yang ada di Jakarta?

Jawab:

Secara makro, secara keseluruhan itu belum. Masih ada potensi-potensi yang loss. Seperti yang saya sampaikan, kita tidak langsung menyesuaikan dengan pasar, ada proses gradual. Potensinya dengan adanya gradual ini kan potensinya selalu ada, kalau sales ratio kita 80% berarti masih ada potensi 20%. Di kita kan ga sampai 80%, kan berarti masih ada potensi, potensi tidak dihabiskan dalam 1 tahun itu karena ada faktor-faktor tadi yang harus kita perhatikan. Dampaknya harus kita perhatikan dan sosial cost-nya itu juga tinggi. Upaya kita yang lakukan adalah setiap tahun kita perbaiki, kita sesuaikan yang gradual tadi. Kita sudah melakukan peninjauan setiap tahun terkait dengan objek-objek yang potensial yang kita naikkan secara gradual. Besarannya otomatis tergantung dari masing-masing kantor wilayah dengan kebijakannya. Bisa 20% setiap tahun, bisa 10%. Karna itu sudah domainnya KPP tertentu dengan melihat atau menyikapi potensi yang ada di wilayah tertentu yang sekarang sudah diputuskan dalam bentuk SPPT. Pemutakhiran yang kita lakukan itu, khususnya DKI itu kita lakukan secara terus menerus. Di KPP meskipun seluruh DKI itu sudah kita data tapi yang datang itu selalu banyak. Karena yang datang itu bisa jadi membeli tanah yang sudah ada. Jadi kan sifatnya pemecahan, akibat adanya jubel. Mutasi transaksi yang ada di Jakarta itu sangat tinggi. Kalau dilihat dari transaksi yang ada di BPHTB yang sebetulnya transaksi PPAT yang ada di wilayah itu bisa digambarkan atau bisa menggambarkan bagaimana per-mutasi dari pemilikan dari satu objek. Sehingga pemenuhan pemutakhiran data perlu dilakukan secara terus menerus.

20.

Bagaimana upaya yang dilakukan DJP terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajaknya dan /atau tidak melaporkan data objek pajak yang sebenarnya?

Jawab:

Terhadap WP yang tidak melaporkan objek pajaknya secara benar itu ada ketentuannya dalam UU perpajakan. Terkait dengan DKI Jakarta, hal ini sangat kecil kemungkinannya. Namun bisa saja terjadi akibat terbatasnya aparat pajak yang tersedia untuk menilai ulang dan juga karena terbatasnya aparat pajak maka wajib pajak yang lapor sendiri sehingga terjadi penulisan data yang tidak benar. Upaya yang dilakukan adalah pemberian himbauan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap WP yang melakukan hal seperti itu, melakukan penyisiran ke wilayah kerja, melakukan penelitian mengenai kebenaran data OP tersebut dan lain-lainnya sebagainya. PBB itu prinsipnya berbeda dengan pajak yang lain PBB itu OAS, sehingga kegiatan itu dilakukan terkait dengan kepentingan kita untuk menjarang pajak-pajak yang berkaitan dengan kita yakni dalam hal ini bumi dan bangunan. Terkait dengan data yang ada di kita seluruh pajak pada prinsipnya sudah di data semua yakni sekitar 1,5 juta. Namun data pastinya ada. Prinsipnya seluruh wajib pajak itu sudah dilakukan pendataan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang PBB, wajib pajak mendaftarkan OP-nya dalam bentuk SPOP. Karena di sini sifatnya OAS tapi harus dilakukan secara aktif. Ada kemungkinan WP melaporkan sendiri ke KPP. Tapi secara umum dilakukan oleh fiskus. Pendataan ada 4 alternatif yakni Penyebaran SPOP, Identifikasi Objek, Verifikasi Objek dan Pengukuran Bidang. Sehingga kita tidak hanya punya data atribut tapi data spasial juga (ruangnya) karena dilakukan pengukuran di setiap bidang. Seluruh wilayah DKI sudah ada datanya, terlepas dari terdata atau tidak, itu karena kepentingan tertentu dan kita belum sempat ke sana maka ada perubahan yang tertinggal (belum teridentifikasi) tapi sifatnya kecil. Pada saat ada kegiatan pendataan, hal seperti itu dapat terjaring yakni pada saat pembebasan wilayah. Jika ada perubahan data, maka dilakukan verifikasi data untuk mencocokkan antara basis data di kantor dengan objek. Adanya data yang tidak terdata mungkin terjadi, karena SDM itu tidak selalu berbanding lurus. Wilayahnya luas tapi SDMnya itu-itu saja. Dengan adanya modernisasi diupayakan spend of control terhadap WP lebih tinggi. Diupayakan perubahan yang terjadi lebih teridentifikasi. Wilayah dikaitkan dengan SDM sehingga terjadinya kesalahan data itu menjadi kecil. Berbeda dengan kasus tanah sengketa. PBB tidak bisa dikenakan terhadap tanah sengketa karena tidak jelas siapa Wpnya. Tapi kita (DJP) tetap melakukan pendataan objek pajaknya, hanya saja pengenaan pajaknya dikecualikan sampai permasalahan sengketa itu selesai dan ketahuan siapa wajib pajaknya.

21. Bagaimana upaya penagihan dan penelitian terhadap subjek dan objek pajak PBB yang dilakukan oleh DJP dalam rangka memaksimalkan potensi penerimaan PBB di Jakarta?

Jawab:

Upaya penagihan yang dilakukan terhadap WP yang tidak mau membayar pajaknya adalah dengan memberikan himbauan langsung kepada masyarakat sebelum jatuh tempo dan apabila tetap terjadi juga maka A/R

yang bertanggung jawab di tempat itu beserta aparat pemerintah setempat yang dalam hal ini RT/RW, mendatangi WP tersebut dan menyampaikan surat pemberitahuan guna memberitahukan bahwa pembayaran PBB sudah harus dilakukan. Dalam PBB tidak ada upaya pemeriksaan namun upaya penelitian, yakni meneliti kebenaran data OP yang ada dalam upaya meningkatkan potensi pajak yang ada. Kan pajak setiap tahunnya akan naik jadi DJP perlu melakukan penelitian dengan penilaian ulang terhadap OP-OP yang ada. Penagihan aktif adalah sebelum jatuh tempo dilakukan negatif list mengenai data WP yang belum bayar dilengkapi dengan data peta dan spasial. Kalau belum optimal maka dilakukan langkah jemput bola yang dilakukan di Kelurahan, Pasar. Hal ini untuk memudahkan WP dalam membayar. Upaya lain adalah operasi sisir, pekan panutan, penyuluhan-penyuluhan oleh biro P2Humas melalui media elektronik, cetak, spanduk dan lain-lain. Hal ini karena terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk upaya sosialisasi di atas. Sedangkan penagihan pasif adalah setelah penyampaian SPPT, kita tunggu dari pembayaran (WP sadar membayar) karena ada waktu 6 bulan. Waktu tersebut diberikan untuk WP dalam verifikasi data benar atau tidak datanya. Kalau ga, supaya dilakukan upaya pengajuan keberatan/ pengurangan. hal ini berkaitan dengan masalah koordinasi. Koordinasi antara DJP dengan Pemerintah DKI Jakarta sudah baik. Pemda sangat antusias dalam membantu meningkatkan penerimaan PBB. Namun ada aparat yang kooperatif dan ada juga yang tidak kooperatif di dalamnya. Contohnya ada aparat yang tidak melaporkan kalau di wilayahnya ada WP yang sudah mengubah rumahnya menjadi kos-kosan dan menambah bangunan dibelakang rumahnya, karena ia menilai hal itu tidaklah besar.

22. Apa yang bapak ketahui mengenai pengertian dari *Tax Evasion*? Dalam lingkup PBB, tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori *Tax Evasion*?

Jawab:

Apabila WP tidak mau membayar pajaknya atau menunggak, ia termasuk dalam *tax evasion* atau pengelakan pajak. Kan si WP memang sudah merupakan WP-PBB, hanya saja ia mengelak dari kewajiban membayar pajaknya. Kalau seperti mba bilang melaporkan OP yang tidak benar itu termasuk dalam *tax evasion*, namun terkait dengan *tax evasion* yang ada dalam PBB, yang masuk dalam pemahaman saya itu adalah yang terjadi dalam proses jual beli. Kan dalam jubel ada PPh-nya, ada BPHTB-nya, nah dari situ kita lihat apakah nilai yang dilaporkan dalam PPh dan BPHTB itu sama tidak? Terkadang itu suka beda, hal ini memudahkan dalam penelitian. Namun apabila terjadi kongkalikong antar penjual dengan pembeli dalam penulisan di PPh dan BPHTB maka kemungkinan tersebut akan susah ditemukan, namun tetap dapat dilakukan dengan penyisiran OP, penilaian dan penelitian terhadap OP dan WP yang ada. Jadi *tax evasion* adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan yang dilakukan dalam bentuk kesengajaan.

23. Upaya apa saja yang dilakukan oleh DJP dalam mengurangi *Tax Evasion* dalam lingkup PBB di Jakarta?

Jawab:

Yang dilakukan dengan cara pendataan, penilaian ulang, sosialisasi ke masyarakat seperti yang saya sudah paparkan waktu itu.

24. Upaya apa saja yang dilakukan DJP dalam menangani Wajib Pajak yang melakukan *Tax Evasion*? Apakah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai upaya pengawasan penerimaan pajak?

Jawab:

Sanksi kalau ga disengaja itu 6 bulan pidana hal ini terdapat dalam pasal 24 dan kalau disengaja maka 2 tahun pidana dengan denda setinggi-tingginya 5x ini ada di pasal 25. Dengan adanya tax evasion ini, kita kan selalu memberi penyuluhan dan juga dilibatkan dalam pengawasannya. Diupayakan pajak yang dibayarkan itu dioptimalisasikan oleh Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dan perbaikan sistem. Penggunaannya oleh Dipenda harus diawasi oleh masyarakat agar tidak terjadi penyelewengan. Upaya yang dilakukan itu dapat berupa penyuluhan, pekan panutan, jemput bola yang dilakukan untuk mengecilkan ruang gap. Semakin tinggi collection ratio maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat. Kalau ga balikkin SPOP lewat dari 30 hari maka akan keluar SKP, sanksinya adalah 25%. Jadi kalau data ga benar itu ada di pasal 24 dan 25. Kalau STP ga diindahkan maka akan sampai ke sita lelang. Ada beberapa objek yang dilakukan sita lelang. Tentang sita lelang, pengenaan sita lelang di DKI Jakarta sudah pernah terjadi. Biasanya pada WP besar yang melakukan pelanggaran.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : I Wayan Sukada, S.E., M.Si
Jabatan : Kasie. Teknis Pendataan dan Pemetaan
Tanggal & Waktu : 6 Juni 2008 Pukul 16.00-17.00 wib
Tempat : Kantor Pusat DJP Jakarta

6. Apakah data mengenai potensi PBB yang ada, sudah mencerminkan keadaan potensi PBB yang sesungguhnya yang ada di Jakarta? Kalau belum, upaya apa saja yang dilakukan oleh DJP dalam rangka kontinuitas pemutakhiran data objek pajak & subjek pajak PBB yang ada di Jakarta?

Jawab:

Semua pengelolaan PBB itu berpola sismiop. Yang dilakukan dengan data seluruh OP (SPOP) dengan peta blok (data spasial). Jadi kalau sudah sismiop otomatis sudah mencerminkan potensi yang ada. Kalau wilayahnya sudah berstruktur sismiop maka sudah 100% lah mencerminkan potensinya. Upaya yang dilakukan dalam pemutakhiran data adalah dengan melakukan penilaian ulang terhadap objek pajak yang sudah berubah. Untuk wilayah-wilayah yang mengalami perkembangan seperti adanya Tamini Square misalnya, tanah di wilayah itu akan naik NJOP-nya. Maka perlu dilakukan penilaian ulang terhadap tanah-tanah yang ada di situ. Ada namanya penilaian Individu, ini dilakukan terhadap WP besar. Ada juga penilaian semi-individu, nah ini untuk ruko-ruko yang ada di sekitar Tamini Square misalnya. Hal ini perlu dilakukan karena pada awalnya penilaian di tempat itu dilakukan secara massal. Jadi kalau sudah terjadi perkembangan maka nilainya sudah tidak sesuai lagi atau undervalue. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan Pemutakhiran Nilai Zona Tanah (ZNT). Kegiatan ini dilakukan oleh kelompok fungsional yang setiap hari kerjanya memantau harga transaksi pasar baik itu melalui koran ataupun berita-berita di televisi yang kemudian dicocokkan datanya dengan bank data pasar yang ada di pak Eddy. Kemudian dilakukan analisa untuk menentukan naik atau tidaknya NJOP wilayah tersebut. Terhadap tanah sengketa, karena belum dapat dipastikan siapa WP-nya maka sementara dibuat data namun WP-nya tidak dituliskan (tidak ada). Biasanya ditulis dengan nama Mr.X atau langsung saja ditulis sengketa.

7.

Bagaimana upaya yang dilakukan DJP terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajaknya dan /atau tidak melaporkan data objek pajak yang sebenarnya?

Jawab:

WP yang mengubah bentuk bangunannya seharusnya lapor ke KPP. Namun fiskus juga turun ke lapangan berdasarkan informasi dari pembina wilayah untuk memantau perubahan tersebut. Hal ini termasuk tindakan aktif dari fiskus. Apabila WP melaporkan SPOP yang salah maka dari segi aturan hukum WP telah melakukan pelanggaran karena di Undang-undang tertera bahwa yang lapor dan isi SPOP adalah WP. Maka kalau terjadi kesalahan berarti WP yang bersalah. Di Jakarta banyak rumah yang dijadikan kontrakan atau kos-kosan. hal ini mengakibatkan bertambahnya jumlah objek pajak PBB dan juga nilai objek pajaknya. Seharusnya WP melaporkan hal itu dan juga penanggung jawab wilayah melaporkannya ke KPP. Tapi dalam pelaksanaannya masih sering tidak terdata. Kalau berbicara mengenai tingkat kepatuhan WP di DKI, itu sudah tinggi. Namun masih saja ada WP yang melaporkan SPOP-nya secara tidak benar atau ada perubahan tapi tidak lapor. Itu pasti masih ada di DKI Jakarta. Dalam pendataannya ada banyak kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan untuk data yang miss itu pasti ada. Ada dua hal yang mempengaruhinya, pertama tidak diketemukannya siapa WP-nya, kedua dalam mendata itu kan ada proses pengukuran, nah batas tanahnya tidak ditemukan dengan jelas. Dan juga ada kemungkinan wajib pajak yang melaporkan data objek pajaknya secara tidak benar. Proses manipulasi data yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini tergantung pada tingkat moralitas dan loyalitas masyarakat terhadap pemerintahnya.

8. Permasalahan apa saja yang sering terjadi dalam pendataan objek pajak PBB?

Jawab:

Masalah yang sering terjadi adalah koordinasi yakni koordinasi dengan aparat. Kan ada aparat yang tidak dapat diajak bekerjasama semua itu tergantung dari pribadi aparat tersebut. Kalau dari segi sarana dan prasarana itu tidak ada masalah ya. Kan untuk menilai dan mengukur objek pajak itu kita cuma butuh meteran saja. Untuk sistem informasi, karena sudah berstruktur Sismiop maka sudah bagus. Masalah lainnya yang sering terjadi adalah masalah status objek pajak yang tidak benar (kepemilikan) biasanya kalau itu terjadi maka upaya yang dilakukan oleh DJP adalah SPPT-nya tidak diterbitkan.

9. Apa yang bapak ketahui mengenai pengertian dari *Tax Evasion*? Dalam lingkup PBB, tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori *Tax Evasion*?

Jawab:

Tax evasion itu karena ada unsur kesengajaan maka itu adalah pelanggaran Undang-undang. adanya underfilling atau non-filling dalam kasus PBB, itu saya rasa kecil kemungkinannya. Namun hal seperti itu pasti ada di wilayah

DKI. Hal tersebut biasanya karena keterbatasan aparat dalam mendata ulang objek pajak, DJP tidak mengetahui siapa pemiliknya atau dapat juga karena tanah tersebut merupakan tanah sengketa. Kalau sengketa kita (DJP) bingung mau mengenakan pajaknya ke siapa. Jadi tanah tersebut dimasukkan saja dalam pengecualian. Namun tetap dianggap sebagai potensi PBB. Hanya saja tidak dapat tertagih. Kalau dibuat perkiraannya maka jumlah non-filling di Jakarta itu kira-kira kurang dari 1% lah, ya bisa dibawah itu juga.

10. Upaya apa saja yang dilakukan DJP dalam menangani Wajib Pajak yang melakukan *Tax Evasion*? Apakah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai upaya pengawasan penerimaan pajak?

Jawab:

Upaya pengawasan PBB dilakukan oleh A/R yang bertanggung jawab atas wilayah kerjanya. Biasanya dilakukan pengawasan terhadap WP-WP besar. Kalaupun ada pelanggaran terjadi itu pasti dilakukan oleh WP yang kecil seperti rumah-rumah warga. Untuk verifikasi data objek pajak kita dapat meminta informasi dari Notaris/ Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dari data transaksi jual beli yang terjadi. Kalau penagihan aktif adalah dengan melakukan penyisiran ke wilayah wajib pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakannya. Penyisiran ini juga dilakukan ke daerah yang diperkirakan belum terdata ataupun telah terjadi perubahan untuk dapat diberikan SPOP yang baru. Ini dinamakan sebagai Operasi Sisir. Dengan berbekal negative list dan peta maka hal ini dapat memudahkan fiskus dalam menjaring pajak yang ada. DJP juga harus meng-cross check dengan data pembanding dari BPS mengenai data kepemilikan objek pajak ataupun turun ke desa untuk mengecek kebenarannya, meminta info dari Notaris dalam hal jual beli dan juga ke Dinas IMB yang mengurus surat ijin mendirikan bangunan. Jadi kalau upaya aktif dilakukan dengan penyisiran dan diberikan SPOP baru. Sedangkan pasif berarti kita tunggu di PST (Pelayanan Satu Tempat) tapi sekarang namanya TPT (Tempat Pelayanan Terpadu). WP yang lapor sendiri objek pajaknya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Al Azmi
Jabatan : Kasie. Bimbingan Pengenaan
Tanggal & Waktu : 12 Juni 2008 Pukul 15.00-15.30 wib
Tempat : Kanwil DJP Jakarta Barat

6. Seiring dengan pertumbuhan masyarakat DKI Jakarta hal ini juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal. Hal ini mendorong perluasan lahan guna mendirikan kontrakan-kontrakan dan juga kos-kosan oleh wajib pajak. Bagaimanakah tingkat kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta dalam melaporkan perubahan objek pajaknya?

Jawab:

Fenomena seperti ini banyak terjadi di Jakarta. Jika dilihat bagaimana tingkat kepatuhan WP dalam pelaporan perubahan tersebut hal itu saya kira rendah ya... Di Jakarta memang masih banyak WP-WP yang tidak melaporkan perubahan rumahnya. Ya karena nantinya pajaknya akan naik. Tapi jumlahnya tidak dapat dihitung, tapi di KPP pasti ada cuma kalau kamu minta itu ga akan dikasih karena itu rahasia WP.

7. Pemerintah melakukan modernisasi dalam perpajakan yang salah satunya dilakukan dengan pengadaan *Account Representative* di setiap wilayah guna meningkatkan pelayanan dan juga penerimaan pemerintah melalui pajak. Bagaimanakah kinerja A/R selama ini? Apakah sudah mencapai tujuannya?

Jawab:

A/R memang dibikin supaya lebih terjangkau pajaknya oleh petugas. Jadi ada satu wilayah yang dikelola oleh A/R tersebut. Namun yang ditangani kan bukan hanya PBB tapi pajak-pajak lain seperti PPh OP, PPh badan dan lain sebagainya. Di DKI Jakarta pelaksanaan A/R baru berjalan sejak tahun lalu, tapi kalo di Jakarta Pusat itu sudah lama. Jadi untuk wilayah selain Jakpus, itu pelaksanaan A/R-nya belum dapat dikatakan berhasil dan biasanya yang diurus lebih dulu adalah PPh badan. Dalam penempatan A/R di suatu wilayah terkadang terjadi kebingungan dalam pembagian wilayah kerja. Misalkan dibagi per-Kelurahan, tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah kan beda-beda, jadi beban kerjanya tidak merata donk. Di Jakarta selain Jakarta Pusat pelaksanaan A/R ini masih baru berjalan dan belum bisa dikatakan berhasil karena yang dia urusin bukan cuma PBB tapi pajak-pajak lainnya dan biasanya diprioritaskan adalah PPh Badan sehingga permasalahan PBB menjadi prioritas yang ke sekian. Dan yang paling susah itu adalah membuat profile dari WP sehingga memakan waktu yang lama untuk mengerjakan semua itu.

8. Apakah permasalahan yang sering terjadi yang mengakibatkan tidak optimalnya proses pelaksanaan pemungutan PBB di Jakarta?

Jawab:

Yang menjadi kendala dalam pemungutan PBB adalah masalah dana. Dana dari Pusat itu sedikit jadi KPP perlu melakukan upaya untuk menanggulangnya seperti memprioritaskan pada daerah-daerah yang potensial saja.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Al Azmi
Jabatan : Kasie. Bimbingan Pengenaan
Tanggal & Waktu : 23 Juni 2008 Pukul 06.30-06.45 wib
Sarana : Pembicaraan dilakukan melalui telepon genggam.

1. Berapa besar persentase adanya *non-filling* atau tidak terdatanya objek pajak PBB di DKI Jakarta?

Jawab:

Kalau berapa saya tidak bisa bilang, karena ga ada data yang saya punya. Tapi menurut pengamatan saya itu sekitar 10%, ya dibawah 10% lah... kan DKI ini sistemnya sudah baik dan gak mungkin ada objek pajak yang tidak terdata. Kecuali terjadi pemecahan dan belum terdata, kalau itu mungkin aja. Tapi pasti akan terdata karena orang itu pasti mengurus surat ke BPN yang tentunya harus ada SPPT-nya dulu. Jadi yang tidak terdata itu karena orang tersebut melaporkannya di tahun berikutnya.

2. Berapa besar persentase adanya perubahan objek pajak PBB di DKI Jakarta yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak dan belum terdata di kantor pajak?

Jawab:

Untuk kasus seperti itu bisa diperkirakan ada 30%. Hal itu dikarenakan kesadaran wajib pajak untuk melapor yang rendah dan dana operasional KPP yang kurang memadai sehingga upaya pendataan ulang sering kali terhambat. Seharusnya kan WP yang lapor ke kantor pajak, tapi masyarakat biasanya malas melakukan itu atau bias juga karena dia tidak tau tentang ketentuan perpajakan yang mengharuskan WP untuk melaporkan perubahan tersebut ke kantor pajak.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Musdi Sukarjono
Jabatan : Ketua Rukun Tetangga
di Salah Satu Wilayah Jakarta Timur
Tanggal & Waktu : 24 Juni 2008 Pukul 08.30-09.00 wib
Tempat : Rumah Informan

9. Bagaimana pembayaran PBB yang dilakukan oleh warga di sini pak?

Jawab:

Oh lancar-lancar saja tuh mba.

10. Apakah ada upaya pendataan yang dilakukan oleh pihak pajak untuk mendata perubahan rumah, kepemilikan, ataupun adanya pemecahan objek pajak di wilayah ini pak?

Jawab:

Orang pajak mah jarang ke sini. Paling-paling minta data aja dari kelurahan. Mereka mah ga tau kalau di sini ada yang berubah, kalau dateng juga paling Cuma nengok-nengok gitu aja. Itu aja rumah yang di depan sana namanya masih nama pemilik yang lama padahal udah lama banget orangnya ganti. Tapi kalau liat SPPT-nya masih nama yang lama.

11. Kalau begitu upaya pendataan di tempat ini dilakukan oleh pihak Kelurahan ya pak?

Jawab:

Iya.

12. Lalu bagaimanakah kinerja dari petugas Kelurahan tersebut? Apakah pendataan serta pemantauan yang mereka lakukan itu berjalan dengan baik?

Jawab:

Ya sama aja kayak petugas pajak. Ya gitu, mereka juga males-malesan. Buktinya sampe sekarang SPPT yang di depan itu ga diganti namanya. Terus ada juga rumah-rumah warga yang udah berubah tapi SPPT-nya masih sama kayak rumah yang dulu waktu belum dibangun lagi.

13. Bukankah perubahan tersebut seharusnya dilaporkan oleh masyarakat ke kantor pajak pak?

Jawab:

Lah kalo itu mah kan tugasnya orang pajak. Kita kan tunggu aja, kalau lapor masyarakat males dan banyakan tidak tau yang kayak begituan.

14. Berapakah jumlah KK di wilayah ini yang memiliki tanah dan bangunan pak?

Jawab:

Di sini ada sekitar 60-an. Tepatnya ehm... 62 KK.

15. Dari 62 KK tersebut yang melakukan perubahan bangunan rumah namun tidak terdata ataupun tidak lapor itu berapa ya pak?

Jawab:

Kalau yang berubah mah banyak, yang di depan sana, di gang yang kamu lewatin tadi, di sini juga banyak yang berubah tapi SPPT-nya masih kayak yang dulu. Kalau dihitung itu ada 19 KK yang berubah mba. Trus yang nama pemiliknya belum keganti sampai sekarang itu ada 5 KK kayaknya.

16. Oh gitu ya pak, jadi kinerja petugas pajak dan juga kelurahan terhadap pemungutan PBB di wilayah ini masih dinilai kurang ya pak?

Jawab:

Oh iya... tentu saja. Ya kayak tadi banyak yang ga ketauan kalau PBB nya harusnya udah berubah.

PENERIMAAN PBB & BPHTB DKI JAKARTA TAHUN 2003

NO.	KAB/KOTA/KPPBB			
		PBB	BPHTB	PBB+BPHTB
1	2	15	16	17
1	1. Kt. Jakarta Timur I	70.532.245	50.601.082	121.133.327
	KPPBB JAKARTA TIMUR SATU	70.532.245	50.601.082	121.133.327
2	1. Kt. Jakarta Timur II	51.995.641	24.246.473	76.242.114
	KPPBB JAKARTA TIMUR DUA	51.995.641	24.246.473	76.242.114
3	1. Kt. Jakarta Selatan I	114.576.522	82.101.336	196.677.858
	KPPBB JAKARTA SELATAN SATU	114.576.522	82.101.336	196.677.858
4	1. Kt. Jakarta Selatan II	97.473.290	93.371.504	190.844.794
	KPPBB JAKARTA SELATAN DUA	97.473.290	93.371.504	190.844.794
5	1. Kt. Jakarta Selatan III	80.171.327	61.866.959	142.038.286
	KPPBB JAKARTA SELATAN TIGA	80.171.327	61.866.959	142.038.286
	1. KT. JAKARTA TIMUR	122.527.886	74.847.555	197.375.441
	2. KT. JAKARTA SELATAN	292.221.139	237.339.799	529.560.938
KANWIL IV DJP JAK. RAYA I		414.749.025	312.187.354	726.936.379
1	1. Kt. Jakarta Barat I	78.950.180	67.731.674	146.681.854
	KPPBB JAKARTA BARAT SATU	78.950.180	67.731.674	146.681.854
2	1. Kt. Jakarta Barat II	87.983.738	118.643.766	206.627.504
	KPPBB JAKARTA BARAT DUA	87.983.738	118.643.766	206.627.504
3	1. Kt. Jakarta Utara I	118.175.133	118.787.994	236.963.127
	2. Kb. Kepulauan Seribu	11.407.249	680.708	12.087.957
	KPPBB JAKARTA UTARA SATU	129.582.382	119.468.702	249.051.084
4	1. Kt. Jakarta Utara II	69.667.457	72.513.075	142.180.532
	KPPBB JAKARTA UTARA DUA	69.667.457	72.513.075	142.180.532
	1. KT. JAKARTA BARAT	166.933.918	186.375.440	353.309.358
	2. KT. JAKARTA UTARA	187.842.590	191.301.069	379.143.659
KANWIL V DJP JAK. RAYA II		366.183.757	378.357.217	744.540.974
	1. Kt. Jakarta Pusat I	110.983.057		

			78.101.933	189.084.990
1	KPPBB JAKARTA PUSAT SATU	110.983.057	78.101.933	189.084.990
	1. Kt. Jakarta Pusat II	75.610.286	96.969.325	172.579.611
2	KPPBB JAKARTA PUSAT DUA	75.610.286	96.969.325	172.579.611
	KT. JAKARTA PUSAT	186.593.343	175.071.258	361.664.601
	KANWIL VI DJP JAK. RAYA III	186.593.343	175.071.258	361.664.601
	PROP. DKI JAKARTA	967.526.125	865.615.829	1.833.141.954

Sumber: Dit. Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, DJP Jakarta



PENERIMAAN PBB & BPHTB DKI JAKARTA TAHUN 2004

NO.	KAB/KOTA/KPPBB			
		PBB	BPHTB	PBB+BPHTB
1	2	15	16	17
34	Kt. Jakarta Pusat I	121.922.932	85.376.286	207.299.218
	KPPBB JAKARTA PUSAT SATU	121.922.932	85.376.286	207.299.218
35	Kt. Jakarta Pusat II	87.855.575	115.472.477	203.328.052
	KPPBB JAKARTA PUSAT DUA	87.855.575	115.472.477	203.328.052
	KT. JAKARTA PUSAT	209.778.507	200.848.763	410.627.270
KANWIL DJP JAKARTA I		209.778.507	200.848.763	410.627.270
36	Kt. Jakarta Barat I	91.115.992	76.644.937	167.760.929
	KPPBB JAKARTA BARAT SATU	91.115.992	76.644.937	167.760.929
37	Kt. Jakarta Barat II	103.654.031	133.333.992	236.988.023
	KPPBB JAKARTA BARAT DUA	103.654.031	133.333.992	236.988.023
	KT. JAKARTA BARAT	194.770.023	209.978.929	404.748.952
KANWIL DJP JAKARTA II		194.770.023	209.978.929	404.748.952
38	Kt. Jakarta Selatan I	126.675.966	119.680.093	246.356.059
	KPPBB JAKARTA SELATAN SATU	126.675.966	119.680.093	246.356.059
39	Kt. Jakarta Selatan II	105.687.981	108.621.854	214.309.835
	KPPBB JAKARTA SELATAN DUA	105.687.981	108.621.854	214.309.835
40	Kt. Jakarta Selatan III	88.967.338	102.136.149	191.103.487
	KPPBB JAKARTA SELATAN TIGA	88.967.338	102.136.149	191.103.487
	KT. JAKARTA SELATAN	321.331.285	330.438.096	651.769.381
KANWIL DJP JAKARTA III		321.331.285	330.438.096	651.769.381
41	Kt. Jakarta Timur I	76.660.144	49.284.458	125.944.602
	KPPBB JAKARTA TIMUR SATU	76.660.144	49.284.458	125.944.602
42	Kt. Jakarta Timur II	62.229.059	35.989.120	98.218.179
	KPPBB JAKARTA TIMUR DUA	62.229.059	35.989.120	98.218.179
KT. JAKARTA TIMUR				

		138.889.203	85.273.578	224.162.781
KANWIL DJP JAKARTA IV		138.889.203	85.273.578	224.162.781
43	1. Kt. Jakarta Utara I	135.635.198	108.162.402	243.797.600
	2. Kb. Kepulauan Seribu	12.021.422	104.754	12.126.176
	KPPBB JAKARTA UTARA SATU	147.656.620	108.267.156	255.923.776
44	Kt. Jakarta Utara II	79.446.738	84.663.480	164.110.218
	KPPBB JAKARTA UTARA DUA	79.446.738	84.663.480	164.110.218
	KT. JAKARTA UTARA	215.081.936	192.825.882	407.907.818
KANWIL DJP JAKARTA V		227.103.358	192.930.636	420.033.994
PROP. DKI JAKARTA		1.091.872.376	1.019.470.002	2.111.342.378

Sumber: Dit. Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, DJP Jakarta



PENERIMAAN PBB & BPHTB DKI JAKARTA TAHUN 2005

NO.	KAB/KOTA/KPPBB	PBB & BPHTB		
		PBB	BPHTB	PBB+BPHTB
1	2	15	16	17
40	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu*)	20.811.386	6.642.113	27.453.499
41	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua*)	8.737.480	10.872.205	19.609.685
42	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga*)	47.539.199	63.426.348	110.965.547
43	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu*)	9.209.882	4.143.168	13.353.050
44	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua*)	21.108.793	58.496.716	79.605.509
45	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga*)	32.417.385	57.776.218	90.193.603
46	KPP Pratama Jakarta Senen*)	9.320.408	2.208.313	11.528.721
47	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih*)	11.924.248	9.167.304	21.091.552
48	KPP Pratama Jakarta Kemayoran*)	20.564.859	11.007.613	31.572.472
49	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu*)	10.751.951	6.130.380	16.882.331
50	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua*)	10.205.999	2.109.301	12.315.300
51	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu*)	13.628.472	584	13.629.056
52	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua*)	8.940.922	8.435.897	17.376.819
53	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga*)	8.104.734	2.924.196	11.028.930
54	KPP Pratama Jakarta Gambir Empat*)	6.028.539	1.340.522	7.369.061
	Kota JAKARTA PUSAT	239.294.257	244.680.878	483.975.135
	KANWIL DJP JAKARTA I	239.294.257	244.680.878	483.975.135
	Kota Jakarta Barat I	99.846.684	101.150.899	200.997.583
55	KPPBB JAKARTA BARAT SATU	99.846.684	101.150.899	200.997.583
	Kota Jakarta Barat II	131.244.017	161.000.203	292.244.220
56	KPPBB JAKARTA BARAT DUA	131.244.017	161.000.203	292.244.220
	Kota JAKARTA BARAT	231.090.701	262.151.102	493.241.803
	KANWIL DJP JAKARTA II	231.090.701	262.151.102	493.241.803
	Kota Jakarta Selatan I	153.362.145	176.758.640	330.120.785
57	KPPBB JAKARTA SELATAN SATU			

		153.362.145	176.758.640	330.120.785
	Kota Jakarta Selatan II	129.340.606	139.201.303	268.541.909
58	KPPBB JAKARTA SELATAN DUA	129.340.606	139.201.303	268.541.909
	Kota Jakarta Selatan III	105.045.726	129.362.329	234.408.055
59	KPPBB JAKARTA SELATAN TIGA	105.045.726	129.362.329	234.408.055
	Kota JAKARTA SELATAN	387.748.477	445.322.272	833.070.749
	KANWIL DJP JAKARTA III	387.748.477	445.322.272	833.070.749
	Kota Jakarta Timur I	91.882.650	74.337.062	166.219.712
60	KPPBB JAKARTA TIMUR SATU	91.882.650	74.337.062	166.219.712
	Kota Jakarta Timur II	71.609.522	49.919.996	121.529.518
61	KPPBB JAKARTA TIMUR DUA	71.609.522	49.919.996	121.529.518
	Kota JAKARTA TIMUR	163.492.172	124.257.058	287.749.230
	KANWIL DJP JAKARTA IV	163.492.172	124.257.058	287.749.230
	1. Kota Jakarta Utara I	179.386.514	154.875.327	334.261.841
	2. Kab. Kepulauan Seribu	16.848.655	227.460	17.076.115
62	KPPBB JAKARTA UTARA SATU	196.235.169	155.102.787	351.337.956
	Kota Jakarta Utara II	101.546.098	98.643.630	200.189.728
63	KPPBB JAKARTA UTARA DUA	101.546.098	98.643.630	200.189.728
	Kota JAKARTA UTARA	280.932.612	253.518.957	534.451.569
	KANWIL DJP JAKARTA V	297.781.267	253.746.417	551.527.684
	PROP. DKI JAKARTA	1.319.406.874	1.330.157.727	2.649.564.601

Sumber: Dit. Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, DJP Jakarta

PENERIMAAN PBB & BPHTB DKI JAKARTA TAHUN 2006

NO.	KAB/KOTA/KPPBB	PBB & BPHTB		
		PBB	BPHTB	PBB+BPHTB
1	2	15	16	17
40	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	21.041.206	7.743.305	28.784.511
41	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	17.296.784	9.232.337	26.529.121
42	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	56.127.149	9.215.626	65.342.775
43	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	9.950.912	2.354.256	12.305.168
44	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	27.581.412	23.238.529	50.819.941
45	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	31.320.268	14.238.474	45.558.742
46	KPP Pratama Jakarta Senen	11.763.962	8.270.652	20.034.614
47	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	14.899.905	20.593.470	35.493.375
48	KPP Pratama Jakarta Kemayoran	26.082.093	16.517.667	42.599.760
49	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	14.836.892	9.263.121	24.100.013
50	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	11.681.655	6.307.290	17.988.945
51	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	17.949.203	837.560	18.786.763
52	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	11.482.131	14.506.151	25.988.281
53	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	10.364.203	24.874.680	35.238.883
54	KPP Pratama Jakarta Gambir Empat	9.144.638	4.508.113	13.652.751
	Kota JAKARTA PUSAT	291.522.414	171.701.230	463.223.644
	KANWIL DJP JAKARTA I	291.522.414	171.701.230	463.223.644
55	Kota Jakarta Barat I	115.018.676	70.697.568	185.716.244
	KPPBB JAKARTA BARAT SATU	115.018.676	70.697.568	185.716.244
56	Kota Jakarta Barat II	143.374.587	147.612.528	290.987.115
	KPPBB JAKARTA BARAT DUA	143.374.587	147.612.528	290.987.115
	Kota JAKARTA BARAT	258.393.263	218.310.096	476.703.359
	KANWIL DJP JAKARTA II	258.393.263	218.310.096	476.703.359
57	Kota Jakarta Selatan I	185.985.518	131.459.767	317.445.286
	KPPBB JAKARTA SELATAN SATU	185.985.518	131.459.767	317.445.286
58	Kota Jakarta Selatan II	150.181.962	179.310.029	329.491.991
	KPPBB JAKARTA SELATAN DUA	150.181.962	179.310.029	329.491.991
59	Kota Jakarta Selatan III	127.815.028	131.891.442	259.706.471
	KPPBB JAKARTA SELATAN TIGA	127.815.028	131.891.442	259.706.471
	Kota JAKARTA SELATAN	463.982.508	442.661.239	906.643.747
	KANWIL DJP JAKARTA III	463.982.508	442.661.239	906.643.747
60	Kota Jakarta Timur I	98.602.167	59.200.459	157.802.626
	KPPBB JAKARTA TIMUR SATU	98.602.167	59.200.459	157.802.626

61	Kota Jakarta Timur II	88.668.542	53.684.687	142.353.229
	KPPBB JAKARTA TIMUR DUA	88.668.542	53.684.687	142.353.229
	Kota JAKARTA TIMUR	187.270.709	112.885.146	300.155.855
KANWIL DJP JAKARTA IV		187.270.709	112.885.146	300.155.855
62	1. Kota Jakarta Utara I	220.181.524	172.943.527	393.125.051
	2. Kab. Kepulauan Seribu	18.992.066	1.639.347	20.631.413
	KPPBB JAKARTA UTARA SATU	239.173.590	174.582.874	413.756.464
63	Kota Jakarta Utara II	129.072.834	87.599.588	216.672.422
	KPPBB JAKARTA UTARA DUA	129.072.834	87.599.588	216.672.422
	Kota JAKARTA UTARA	349.254.358	261.907.042	609.797.473
KANWIL DJP JAKARTA V		368.246.424	262.182.462	630.428.886
PROP. DKI JAKARTA		.569.415.318	1.207.740.173	2.777.155.491

Sumber: Dit. Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, DJP Jakarta

Data Jumlah Wajib Pajak PBB di DKI Jakarta

Data Penerimaan PBB Berdasarkan SPPT yang Dibayar

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2003	741.744
2004	750.792
2005	759.840
2006	766.845
2007	853.944

Tahun	Penerimaan PBB
2003	685.724.140.023
2004	793.761.556.902
2005	919.984.854.861
2006	440.214.027.849
2007	907.434.818.852

Catatan: Data berdasarkan dari SPPT yang diterbitkan

Data Jumlah Objek Pajak PBB di DKI Jakarta

Tahun	Jumlah OP
2003	1.542.009
2004	1.562.827
2005	1.581.995
2006	1.517.990
2007	1.685.761

Catatan: Data berdasarkan dari SPPT yang diterbitkan

Sumber: Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, DJP Jakarta



Jumlah Sanksi Keterlambatan Pembayaran PBB Per tahun 2003

Tahun Pajak SPPT	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Denda
1993	1.938	107.720.644
1994	2.163	85.230.998
1995	4.715	186.479.448
1996	7.484	392.961.246
1997	7.722	436.294.751
1998	11.107	723.062.484
1999	13.758	808.763.531
2000	17.280	1.137.847.706
2001	23.980	2.214.628.045
2002	60.299	3.060.850.973
2003	78.190	1.284.215.452
Total	228.636	10.438.055.278

Jumlah Sanksi Keterlambatan Pembayaran PBB Per tahun 2004

Tahun Pajak SPPT	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Denda
1993	1.274	80.183.342
1994	1.232	49.099.868
1995	3.486	138.071.680
1996	4.667	246.195.791
1997	6.202	334.709.995
1998	8.175	454.303.412
1999	10.443	554.937.929
2000	12.879	824.059.650
2001	15.113	1.244.774.000
2002	23.177	1.995.764.435
2003	61.761	2.672.285.591
2004	70.023	1.196.388.361
Total	218.432	9.790.774.054

Jumlah Sanksi Keterlambatan Pembayaran PBB Per tahun 2005

Tahun Pajak SPPT	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Denda
1993	794	38.384.181
1994	583	28.797.441
1995	3.165	147.219.116
1996	5.314	297.670.139
1997	6.086	375.636.234
1998	7.212	416.697.344
1999	8.406	508.198.642
2000	9.778	665.073.227
2001	11.509	940.833.985
2002	14.915	1.176.638.085
2003	25.943	2.039.492.078
2004	74.012	4.381.458.474
2005	71.509	2.121.885.250
Total	239.226	13.137.984.196

Jumlah Sanksi Keterlambatan Pembayaran PBB Per tahun 2006

Tahun Pajak SPPT	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Denda
1993	257	11.118.168
1994	299	10.053.138
1995	836	35.180.001
1996	1.667	105.157.164
1997	2.174	139.839.678
1998	2.397	144.896.210
1999	3.090	189.801.844
2000	3.394	215.582.916
2001	3.924	271.720.276
2002	4.833	336.537.583
2003	6.840	569.942.566
2004	12.098	1.041.997.512
2005	31.534	2.022.198.086
2006	25.358	616.549.006
Total	98.701	5.710.574.148


Sumber: Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, DJP Jakarta

Jumlah Sanksi Keterlambatan Pembayaran PBB Per tahun 2007

Tahun Pajak SPPT	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Denda
1993	89	3.412.322
1994	66	2.224.959
1995	349	12.392.963
1996	581	29.636.648
1997	937	63.148.140
1998	1.388	100.231.290
1999	1.574	144.195.434
2000	1.952	162.968.884
2001	2.362	217.085.777
2002	2.898	258.067.978
2003	4.721	391.843.351
2004	7.708	776.089.790
2005	14.691	.627.176.558
2006	52.644	.801.748.468
2007	74.626	1.869.381.010
Total	166.586	9.459.603.572

Sumber: Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, DJP Jakarta

**BAHAN ORGANISIR
 DIREKTORAT ENSTENSIKSI DAN PENILAIAN**



E. DATA BANGUNAN

25 JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampiran nya adalah benar, jelas dan lengkap menurut kesadaran yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1985

26 NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA _____

27 TANGGAL _____

28 TANDA TANGAN _____

- Untuk mengetahui secara langsung Surat Kuasa harus di lampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak, menyatakan sendiri Objek Pajak seperti penggambaran Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
- Berisi minimal 3 PDF 30 (tiga puluh) hari sebelum terbitnya Surat Pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU No 12 Tahun 1985

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PELUKAS PENDATA

29 TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

30 TANDA TANGAN _____

31 NAMA JELAS _____

32 NIP

MENGETAHLI PEJABAT YANG BERWENANG

33 TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

34 TANDA TANGAN _____

35 NAMA JELAS _____

36 NIP


SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK



KETERANGAN

- Gambarkan Sket/Denah lokasi objek pajak (tanah skala) yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol/ jalan lingkungan dan lain-lain yang mudah diketahui oleh umum
- Sebutkan batas-batas permukiman sebagai Utara, Selatan, Timur dan Barat

Garis Penggambaran



LAMPIRAN SURAT PERMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No Formur

1. JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> 1 Perolehan Data <input type="checkbox"/> 4 Penilaian Individu	<input type="checkbox"/> 2 Pemuktahiran Data <input type="checkbox"/> 3 Penghapusan Data	
2. NOP	PR <input type="text"/> DI <input type="text"/> II <input type="text"/> KEC <input type="text"/> KEL/DES <input type="text"/> BLOK <input type="text"/> NO URUT PR <input type="text"/>	3. JML BANG	<input type="text"/> <input type="text"/>
		4. BANG KE	<input type="text"/> <input type="text"/>

I. IDENTITAS OBJEK

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB)	<input type="checkbox"/> 1 Perumahan <input type="checkbox"/> 4 Toko/apotik/ruko <input type="checkbox"/> 7 Hotel/resto/wisma <input type="checkbox"/> 10 lain-lain <input type="checkbox"/> 13 Apart/kondominium <input type="checkbox"/> 16 Gedung sekolah	<input type="checkbox"/> 2 Perkantoran <input type="checkbox"/> 5 RS./klinik <input type="checkbox"/> 8 Bengkai/yardang <input type="checkbox"/> 11 Bang tdk kena pajak <input type="checkbox"/> 14 Pompa bensir (kanopi)	<input type="checkbox"/> 3 Tabnk <input type="checkbox"/> 6 Olahraga/rekreasi <input type="checkbox"/> 9 Gd pamanntah <input type="checkbox"/> 12 Bang parkir <input type="checkbox"/> 15 Tangki air/nyak
6. KONDISI UMUM	<input type="checkbox"/> 1 Sangat baik <input type="checkbox"/> 2 Baik <input type="checkbox"/> 3 Sedang <input type="checkbox"/> 4 Jelek		
7. THN BIL BANGUNAN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. THN DIRENOVASI	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

II. DATA KOMPONEN UTAMA

9. JUMLAH LT BANG	<input type="text"/> <input type="text"/> (Tdk termasuk basement)	10. JML LT BASEMENT	<input type="text"/> <input type="text"/>
11. LUAS BANGUNAN (Sela n basement)	<input type="text"/> m ² Ruang kamar/unit apartemen (JPB 7 5 13) patr /yardang kanopi <input type="text"/> <input type="text"/> m ² Luas ruangan lain		
12. LUAS LT BASEMENT	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> m ²	13. KONSTRUKS	<input type="checkbox"/> Baja <input type="checkbox"/> Batu bata <input type="checkbox"/> Betor <input type="checkbox"/> Kayu

III. DATA KOMPONEN MATERIAL

14. MATERIAL DINDING DALAM	<input type="checkbox"/> Gypsum import <input type="checkbox"/> Inplex	<input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm	<input type="checkbox"/> Gypsum loka <input type="checkbox"/> Ply wood	<input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm	<input type="checkbox"/> Pas dind 1/2 batu <input type="checkbox"/> Str Bsm	
15. MATERIAL DINDING LUAR	<input type="checkbox"/> Kaca <input type="checkbox"/> Pas 1/2 batu <input type="checkbox"/> Seng	Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Pas Calcon <input type="checkbox"/> Betor <input type="checkbox"/> Tracetak <input type="checkbox"/> Kayu	Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
16. PELAPIS DINDING DALAM	<input type="checkbox"/> Kaca impor <input type="checkbox"/> Kaca loka <input type="checkbox"/> Marmor impor <input type="checkbox"/> Marmor loka <input type="checkbox"/> Cat	Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm	<input type="checkbox"/> Wall paper <input type="checkbox"/> Grati impor <input type="checkbox"/> Grati loka <input type="checkbox"/> Keramik std	Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm
17. PELAPIS DINDING LUAR	<input type="checkbox"/> Grati impor <input type="checkbox"/> Kaca impor <input type="checkbox"/> Marmor loka <input type="checkbox"/> Keramik standar	Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Marmor impor <input type="checkbox"/> Grati loka <input type="checkbox"/> Kaca loka <input type="checkbox"/> Cat	Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
18. LANGIT-LANGIT	<input type="checkbox"/> Gypsum <input type="checkbox"/> Inplex + Cat	Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm	<input type="checkbox"/> Akustik <input type="checkbox"/> Eternit	Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm
19. ATAP	<input type="checkbox"/> Pelat beton <input type="checkbox"/> Genteng keramik <input type="checkbox"/> Genteng press beton <input type="checkbox"/> Asbes gelombang <input type="checkbox"/> Seng gelombang	Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Genteng Sirap <input type="checkbox"/> Genteng Lantai liat	Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
20. PENUTUP LANTAI	<input type="checkbox"/> Grati impor <input type="checkbox"/> Marmor loka <input type="checkbox"/> Karpet impor <input type="checkbox"/> Vini <input type="checkbox"/> Lantai kayu <input type="checkbox"/> Leras	Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm	<input type="checkbox"/> Marmor impor <input type="checkbox"/> Grati loka <input type="checkbox"/> Keramik standar <input type="checkbox"/> Karpet loka <input type="checkbox"/> Pas ubr abu-abu <input type="checkbox"/> Semen	Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jml It <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm <input type="checkbox"/> Str Bsm

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempo Pembayaran : 2568219
 Kode rekening pembayaran (DIB) DIB : 2568219
 Nama Wajib Pajak : PT. ...
 Jenis Pajak : ...
 Masa Pajak : ...
 Nomor STTS : ...
 Jumlah : Rp. ...

Tanggal jatuh tempo : 25/07/2008
 Untuk yang telah dipotong dan tidak dipotong
 dikalikan persentase yang tertera pada tabel :

I
II
III
IV
V
VI
VII

PERHATIAN

- STTS merupakan surat pernyataan bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak yang tertera pada STTS.
- STTS berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal terbitnya.

PERHATIAN

- Apabila wajib pajak mendapat STTS secara tidak sah yang diperoleh dengan cara lain, maka wajib pajak harus melaporkan hal tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- Apabila wajib pajak mendapat STTS secara tidak sah yang diperoleh dengan cara lain, maka wajib pajak harus melaporkan hal tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak.

JAKARTA DALAM ANGKA

Jakarta in Figures

2003

ISSN : 0215-2150
No. Publikasi / Publication Number : 3.20002

Katalog BPS / BPS Catalogue : 1405.31

Ukuran Buku / Book Size : 21 x 15 cm

Jumlah Halaman / Total Pages : 553 halaman / pages

Kode / Code :


Buku : Statistik Wilayah dan Analisis Statistik
Regional : Analysis and Statistical Analysis Division

Comisar : Kulia / Corp. Analyst
Divisi : Statistik Wilayah dan Analisis Statistik
Regional : Processing and Distribution Statistical Division

Diterbitkan oleh / Published by :
BPS Provinsi DKI Jakarta
BP-Satubuku DKI Jakarta

Mohon dikutip dengan menyebutkan sumbernya
May be cited with reference to the source

PETA WILAYAH DKI JAKARTA



JAKARTA UTARA
North Jakarta
Kecamatan
District

JAKARTA TIMUR
East Jakarta
Kecamatan
District

JAKARTA KUSAT
South Jakarta
Kecamatan
District

JAKARTA BARAT
West Jakarta
Kecamatan
District

JAKARTABELITAN
South Jakarta
Kecamatan
District

TABEL 1.14 Analisis Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran
 2008
 (dalam miliar Rupiah)

Bulan	Saluran Anggaran / Pokok		Maret / Akses
	Saluran Anggaran	Saluran / Akses	
1-1	10	10	10
APRIL	54,8	4,6	4,6
1-4	87,7	34,7	34,7
1-5	114,6	24,5	24,5
1-6	142,2	24,5	24,5
1-7	169,2	1,2	1,2
1-8	196,3	13,9	13,9
1-9	223,2	22,6	22,6
1-10	250,2	1,8	1,8
1-11	277,3	1,2	1,2
1-12	304,3	24,3	24,3
1-13	331,3	14,5	14,5
Saluran Anggaran	359	21,8	21,8
1-14	388,3	19,3	19,3
1-15	417,3	16	16
1-16	446,3	22,2	22,2
1-17	475,3	14,2	14,2
1-18	504,3	21,1	21,1

TABEL 1.15 Analisis Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran
 2008
 (dalam miliar Rupiah)

Saluran Anggaran	Maret / Akses	Saluran Anggaran	Maret / Akses						
APRIL	54,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	
1-4	87,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	
1-5	114,6	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	
1-6	142,2	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	
1-7	169,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
1-8	196,3	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	
1-9	223,2	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	
1-10	250,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
1-11	277,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
1-12	304,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	
1-13	331,3	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
Saluran Anggaran	359	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	
1-14	388,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	
1-15	417,3	16	16	16	16	16	16	16	
1-16	446,3	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	
1-17	475,3	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	
1-18	504,3	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	

Judul : **Penyempurnaan Fasilitas, Nalca Bk. No. 17 Tahun 2016 tentang Fasilitas**
Ruang Observasi/Repositori Buku, Tumbuh Pustaka dan Literasi
di **SKD : 500 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0000**
Menyusun Laporan Akhir

Kategori Kegiatan	RIF/lok.	402/2016	501/2016	502/2016	503/2016	504/2016
101	20	50	50	50	50	50
102	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
103	21.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
104	30.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
105	40.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
106	50.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
107	60.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
108	70.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
109	80.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
110	90.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111	100.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
112	110.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
113	120.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
114	131.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
115	141.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
116	151.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
117	161.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
118	171.400	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
119	181.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
120	191.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
121	201.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122	211.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
123	221.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
124	232.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
125	242.100	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
126	252.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
127	262.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
128	272.400	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
129	282.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
130	292.600	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
131	302.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
132	312.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
133	322.900	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
134	333.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
135	343.100	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
136	353.200	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
137	363.300	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
138	373.400	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
139	383.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
140	393.600	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
141	403.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
142	413.800	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
143	423.900	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
144	434.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
145	444.100	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
146	454.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
147	464.300	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
148	474.400	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
149	484.500	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
150	494.600	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
151	504.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
152	514.800	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
153	524.900	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
154	535.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
155	545.100	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
156	555.200	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
157	565.300	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
158	575.400	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
159	585.500	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
160	595.600	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
161	605.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
162	615.800	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
163	625.900	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
164	636.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
165	646.100	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
166	656.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
167	666.300	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
168	676.400	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
169	686.500	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
170	696.600	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
171	706.700	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
172	716.800	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
173	726.900	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
174	737.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
175	747.100	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
176	757.200	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
177	767.300	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
178	777.400	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
179	787.500	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
180	797.600	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
181	807.700	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
182	817.800	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
183	827.900	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
184	838.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
185	848.100	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
186	858.200	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
187	868.300	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
188	878.400	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
189	888.500	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
190	898.600	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
191	908.700	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
192	918.800	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
193	928.900	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
194	939.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
195	949.100	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
196	959.200	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
197	969.300	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
198	979.400	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
199	989.500	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
200	999.600	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
201	1009.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
202	1019.800	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
203	1029.900	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
204	1040.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
205	1050.100	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
206	1060.200	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
207	1070.300	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
208	1080.400	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
209	1090.500	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
210	1100.600	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
211	1110.700	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
212	1120.800	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
213	1130.900	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
214	1141.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
215	1151.100	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
216	1161.200	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
217	1171.300	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
218	1181.400	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
219	1191.500	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
220	1201.600	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
221	1211.700	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
222	1221.800	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
223	1231.900	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
224	1242.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
225	1252.100	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
226	1262.200	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
227	1272.300	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
228	1282.400	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
229	1292.500	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
230	1302.600	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
231	1312.700	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
232	1322.800	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
233	1332.900	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
234	1343.000	134.000	134.000	134.000	134.0	

JAKARTA DALAM ANGKA
Jakarta in figures

2004/2005

ISSN : 0215.2150

No. Publikasi/Publication Number: 31/50/05.01

Katalog BPS/ BPS Catalogue : 1/03.31

Ukuran Buku / Book Size : 21 x 16 cm

Jumlah Halaman/ total Pages : 160 halaman/Pages

Naskah/Manuscript :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Regional Accounts and Statistical Analysis Division

Gambar Kulit/ Cover Design

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Regional Accounts and Statistical Analysis Division

Diterbitkan oleh / Published by :

BPS Propinsi DKI Jakarta

BPS-Statistics of DKI Jakarta Province

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the source

PETA WILAYAH DKI JAKARTA



Tabel 1.4. Luas Tanah dan Pertumbuhan Akar dan Biomassa

Unit: cm² dan g (rata-rata dari tiga ulangan).
 Error SD (s.d.)

Composability	Number of Plants	Initial Biomass (g)	Final Biomass (g)	Final Root Length (cm)	Final Root Area (cm ²)	Final Root Volume (cm ³)
UC	20	25	100	10	10	10
Control	10	25	100	10	10	10
1000	10	25	100	10	10	10
2000	10	25	100	10	10	10
3000	10	25	100	10	10	10
4000	10	25	100	10	10	10
5000	10	25	100	10	10	10
6000	10	25	100	10	10	10
7000	10	25	100	10	10	10
8000	10	25	100	10	10	10
9000	10	25	100	10	10	10
10000	10	25	100	10	10	10

Tabel 1.4. Luas Tanah dan Pertumbuhan Akar dan Biomassa

Unit: cm² dan g (rata-rata dari tiga ulangan).
 Error SD (s.d.)

Composability	Number of Plants	Initial Biomass (g)	Final Biomass (g)	Final Root Length (cm)	Final Root Area (cm ²)	Final Root Volume (cm ³)
UC	20	25	100	10	10	10
Control	10	25	100	10	10	10
1000	10	25	100	10	10	10
2000	10	25	100	10	10	10
3000	10	25	100	10	10	10
4000	10	25	100	10	10	10
5000	10	25	100	10	10	10
6000	10	25	100	10	10	10
7000	10	25	100	10	10	10
8000	10	25	100	10	10	10
9000	10	25	100	10	10	10
10000	10	25	100	10	10	10

Unit: cm² dan g (rata-rata dari tiga ulangan).
 Error SD (s.d.)

**KELU: IDENTIFIKASI, KAWASAH DAN KEMEROGAN
 (IDENTIFICATION, KAWASAH AND EMERGENCY
 2. IDENTIFIKASI, KAWASAH DAN KEMEROGAN
 IDENTIFICATION, KAWASAH AND EMERGENCY**

3.1. Pemerintahan DKI Jakarta

Tabel 3.1 Jumlah Kelurahan, Balok Warga, Halaman Tematik, Kepala Kelurahan
 (Number of Kelurahan, Blocks of Residents, Thematic Pages, and Village Heads)
 (Number of Kelurahan, Blocks of Residents, Thematic Pages, and Village Heads)

Kelompok Kelurahan (Kelurahan Group)	Kelurahan (Kelurahan)	Balok Warga (Blocks of Residents)	Halaman Tematik (Thematic Pages)	Kepala Kelurahan (Village Heads)	Jumlah Kelurahan (Number of Kelurahan)
DAERAH SELATAN	35	587	6.128	6128	350.314
Subtotal Kota	0	77	415	415	202.214
Subtotal Desa	3	20	316	316	3.007
DAERAH UTARA	3	62	328	328	3.007
Subtotal Kota	1	24	25	25	4.667
Subtotal Desa	2	38	416	416	20.100
DAERAH BARAT	7	43	433	433	31.373
Subtotal Kota	4	14	144	144	3.706
Subtotal Desa	3	29	289	289	27.667
DAERAH TIMUR	8	53	473	473	53.018
Subtotal Kota	3	15	473	473	28.27
Subtotal Desa	5	38	0	0	24.741
DAERAH SELATAN	15	242	2.700	2.700	161.38
Subtotal Kota	5	30	10	10	39.315
Subtotal Desa	10	212	15	15	122.07
DAERAH BARAT	5	31	328	328	39.304
Subtotal Kota	2	10	60	60	10.011
Subtotal Desa	3	21	268	268	29.293
DAERAH TIMUR	5	30	1.175	1.175	74.061
Subtotal Kota	2	15	1.115	1.115	6.828
Subtotal Desa	3	15	60	60	67.233
Total	6	92	3.026	3.026	161.38
Subtotal	7	82	3.026	3.026	161.38

Jika Saja | **ISS Proprietary DKT Jakarta**



BAR 1: PERMINTARAN, KEKAWANAN DAN PERHISILAN
 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dan 2013/2014

Barang dan Jasa (Rp. Miliar)

Kategori	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
S. JABATAN UMUM	1	411	435	311,3
Jabatan	5	62	75	49,828
Perangkat	2	3	436	28,229
Perangkat	2	103	1,299	3,062
Perangkat	4	74	81	1,381
Perangkat	5	45	58	1,382
Perangkat	7	81	119	93,35
Perangkat	6	25	13	1,38
Perangkat	7	11	43	2,394
Perangkat	3	17	32	1,018
Jumlah	352	3,728	20,395	94,288
Perangkat	332	487	29,53	1,82,092
Perangkat	337	567	2,647	1,82,819
Perangkat	231	265	2,767	1,81,745
Perangkat	700	70	2,13	25,20
Perangkat	960	24	2,21	25,24
Jumlah	1,960	1,041	1,041	1,041

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

BAR 2: PERMINTARAN, KEKAWANAN DAN PERHISILAN
 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dan 2013/2014

Barang dan Jasa (Rp. Miliar)

Kategori	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
S. JABATAN UMUM	1	375	420	311,3
Jabatan	5	75	75	22,17
Perangkat	2	43	43	2,018
Perangkat	2	16	16	1,31
Perangkat	4	12	12	1,35
Perangkat	7	41	24	23,12
Perangkat	5	29	35	2,39
Perangkat	4	41	96	1,339
Perangkat	7	33	291	1,024
Perangkat	6	24	222	2,028
Perangkat	2	70	31	36,39
Perangkat	2	72	90	1,14
Perangkat	32	34	34	82,57
Perangkat	5	51	64	33,26
Perangkat	7	33	35	11,95
Perangkat	6	61	32	48,74
Perangkat	11	95	1,08	30,28
Perangkat	72	36	36	4,18
Jumlah	1,960	1,041	1,041	1,041

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tabel 4.11. Analisis Persebaran Mula-mula Pengalihan Kegiatan Kelembagaan
 Tahun 2004 - 2006
 Sumber: Hasil Pengalihan Kegiatan Kelembagaan
 2004

Sumber Monev	Kelembagaan Monev	Kelembagaan yang dialihkan
2004	0%	0%
Jumlah Sektor	1.007	25.824
Jumlah Tim	28.400	102.557
Jumlah Tim	1.007	66.534
Kelembagaan	14.255	22.015
Kelembagaan	25.111	112.662
Kelembagaan Sektor	46	1.453
Jumlah Tim	5.455	20.854


Sumber: BPS, Laporan DOK Duta

Tabel 4.12. Analisis Persebaran Mula-mula Renanur 17 Tahun ke Atas yang Pindah
 ke Kota Baru, Jumlah Tim dan Kelembagaan yang Pindah
 2004 - 2006
 Sumber: Hasil Pengalihan Kegiatan Kelembagaan
 2004

Sumber Kelembagaan Monev	Tim	Kelembagaan	Tim	Kelembagaan	Tim	Kelembagaan
Jumlah Sektor	14.152	423	1.696	208	1.511	1.128
Jumlah Tim	68.854	1.703	1.578	1.511	1.511	22.426
Jumlah Tim	44.982	403	1.109	11.627	11.627	89.274
Jumlah Tim	11.272	241	2.802	1.143	1.143	94.105
Jumlah Tim	51.611	1.234	1.632	2.355	2.355	27.224
Kelembagaan Sektor	11.239	19	31	34	34	1.143
Jumlah Tim	21.242	1.285	1.519	2.382	2.382	28.516

Sumber: BPS, Laporan DOK Duta

PETA WILAYAH DKI JAKARTA



JAKARTA DALAM ANGKA 2006
Jakarta in Figures 2006

ISSN : 0215.2150
No. Publikasi/ Publication Number : 31090.00.01
Kotabog BPS, BPS Cirebon : 1409. 01
Ukuran Buku : Book Size : 21 x 25 cm
Jumlah Halaman/Number of Pages : XII : 538 (Lampiran/Appendix)
Naskah/Manuscript :
BPS Provinsi DKI Jakarta
946 - Kantor DKI Jakarta Provincial Office
Penyunting/ Editor :
Bilang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Director/Team Processing, Integration and Statistical Dissemination
Gambar dan Grafik/ Charts :
Bilang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Director/Team Processing, Integration and Statistical Dissemination
Gambar Kulit/ Cover Design :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Director/Team Processing and Dissemination, Statistical Division
Diterbitkan oleh / Published by :
BPS Provinsi DKI Jakarta
BPS - Statistik DKI Jakarta Provincial Office
Tidak dilipit dengan menyebut sumbernya
May be read with reference to the source

Tabel 1.15. Top 10 Sektor Sektor Komunitas Tahun 2002

Kategori	Keuntungan	Loss
1. Jasa dan Jasa	4,44	0,00
- Jasa Jasa	4,44	0,00
- Jasa Jasa	4,44	0,00
- Jasa Jasa	4,44	0,00
- Jasa Jasa	4,44	0,00
2. Jasa dan Jasa	3,33	0,00
- Jasa Jasa	3,33	0,00
- Jasa Jasa	3,33	0,00
- Jasa Jasa	3,33	0,00
- Jasa Jasa	3,33	0,00
3. Jasa dan Jasa	2,22	0,00
- Jasa Jasa	2,22	0,00
- Jasa Jasa	2,22	0,00
- Jasa Jasa	2,22	0,00
- Jasa Jasa	2,22	0,00
4. Jasa dan Jasa	1,11	0,00
- Jasa Jasa	1,11	0,00
- Jasa Jasa	1,11	0,00
- Jasa Jasa	1,11	0,00
- Jasa Jasa	1,11	0,00
5. Jasa dan Jasa	0,00	0,00
- Jasa Jasa	0,00	0,00
- Jasa Jasa	0,00	0,00
- Jasa Jasa	0,00	0,00
- Jasa Jasa	0,00	0,00

Total Sektor Sektor Komunitas Tahun 2002

Total Sektor Sektor Komunitas Tahun 2002

Tabel 1.16. Top 10 Sektor Sektor Komunitas Tahun 2003

Kategori	Keuntungan	Loss
1. Jasa dan Jasa	4,44	0,00
- Jasa Jasa	4,44	0,00
- Jasa Jasa	4,44	0,00
- Jasa Jasa	4,44	0,00
- Jasa Jasa	4,44	0,00
2. Jasa dan Jasa	3,33	0,00
- Jasa Jasa	3,33	0,00
- Jasa Jasa	3,33	0,00
- Jasa Jasa	3,33	0,00
- Jasa Jasa	3,33	0,00
3. Jasa dan Jasa	2,22	0,00
- Jasa Jasa	2,22	0,00
- Jasa Jasa	2,22	0,00
- Jasa Jasa	2,22	0,00
- Jasa Jasa	2,22	0,00
4. Jasa dan Jasa	1,11	0,00
- Jasa Jasa	1,11	0,00
- Jasa Jasa	1,11	0,00
- Jasa Jasa	1,11	0,00
- Jasa Jasa	1,11	0,00
5. Jasa dan Jasa	0,00	0,00
- Jasa Jasa	0,00	0,00
- Jasa Jasa	0,00	0,00
- Jasa Jasa	0,00	0,00
- Jasa Jasa	0,00	0,00

Total Sektor Sektor Komunitas Tahun 2003

Total Sektor Sektor Komunitas Tahun 2003

4. PERUBAHAN KEMERDEKAAN

Judul Penelitian, Ruang Lingkup, Batas Waktu, Lokasi Penelitian, Jenis Kelengkapan
 Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian, Jenis Kelengkapan
 Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian, Jenis Kelengkapan

Kategori Kegiatan	Kelompok Kegiatan	Ruang Lingkup Kegiatan	Batas Waktu Kegiatan	Lokasi Penelitian	Jenis Kelengkapan Metode Penelitian	Waktu Penelitian	Jenis Kelengkapan Metode Penelitian
1. KEMERDEKAAN	6	23	6.500	10.850			
2. KEMERDEKAAN	7	34	350	40.000			
3. KEMERDEKAAN	6	66	100	10.000			
4. KEMERDEKAAN	3	45	471	16.000			
5. KEMERDEKAAN	3	30	5.1	25.000			
6. KEMERDEKAAN	7	37	350	40.000			
7. KEMERDEKAAN	11	31	6.1	10.000			
8. KEMERDEKAAN	3	37	450	25.000			
9. KEMERDEKAAN	4	41	200	20.000			
10. KEMERDEKAAN	7	30	1.000	10.000			
11. KEMERDEKAAN	8	17	105	10.000			
12. KEMERDEKAAN	12	186	1.000	10.000			
13. KEMERDEKAAN	5	42	100	25.000			
14. KEMERDEKAAN	3	18	500	20.000			
15. KEMERDEKAAN	3	32	450	20.000			
16. KEMERDEKAAN	5	51	500	10.000			
17. KEMERDEKAAN	7	65	650	40.000			
18. KEMERDEKAAN	3	90	1.100	25.000			
19. KEMERDEKAAN	7	96	1.100	25.000			
20. KEMERDEKAAN	7	77	1.100	60.000			
21. KEMERDEKAAN	7	92	1.100	60.000			
22. KEMERDEKAAN	6	52	300	60.000			

Demografi/Geografi

Demografi/Geografi

JAKARTA DALAM ANGKA 2007
Jakarta in Figures 2007

ISSN : 0215-1150
No. Publikasi/Publication Number : 31000.0001
Katalog/Katalog Catalogue : 1402.21
Ukuran Buku/Book Size : 21 x 13 cm
Jumlah Halaman/Number of Pages : Lil. 1-344 Halaman/Pages
Naskah/Manuscript :
BPS Provinsi DKI Jakarta
BPS – Statistik DKI Jakarta Provincial Office
Penyunting/Editor :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Division of Data Processing, Integration and Statistical Dissemination
Gambar dan Grafik/Charts :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Division of Data Processing, Integration and Statistical Dissemination
Gambar Kultur/Cover Design :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Division of Data Processing, Integration and Statistical Dissemination
Diterbitkan oleh/Published by :
BPS Provinsi DKI Jakarta
BPS – Statistik DKI Jakarta Provincial Office

Koleksi dilampirkan dengan menyebutkan sumbernya
May be cited with reference to the source



SUTIYOSO

GUBERNUR KEPALA DAERAH KULUSUB IRI KOTA JAKARTA

Tabel 1.14. **Luas Daerah dan Persebaran Hasil Arsitektural di Masa Kini**
The Expansion and Spreading of Architectural Results in the Present

Kategori Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jumlah Perumahan (unit)	Jumlah Perumahan per km ²	Jumlah Perumahan per km ² pada tahun 1990
Jakarta Selatan	165,77	10	60	25
Jakarta Timur	33,02	10	300	30
Jakarta Pusat	47,50	5	105	44
Kabupaten Tangerang	125,15	8	64	50
Kota Bekasi	142,20	6	42	31
Kota Depok	11,31	2	177	3
Jumlah Total	631,95	41	64	307

Sumber: Data dari BPS dan BKKRI, tahun 1990 dan 1999

Tabel 1.15. **Luas Tanah dan Persebaran Momen Kota Baru di Kabupaten Bekasi, 2006**
The Expansion and Spreading of New City by Municipality Bekasi, 2006

Kategori Kabupaten/Kota	Luas Tanah (ha)	Persebaran Momen Kota Baru (unit)	Persebaran Momen Kota Baru per ha	Luas Tanah (ha)	Luas Tanah (ha)	Luas Tanah (ha)
Jakarta Selatan	10.248,44	2.000,00	0,195	270,00	130,41	1.400,00
Jakarta Timur	13.351,00	972,44	0,073	282,14	2.100,00	1.500,00
Jakarta Pusat	3.755,00	102,74	0,027	248,00	400,00	400,00
Kabupaten Tangerang	5.460,16	141,44	0,026	130,00	3.347,67	2.212,00
Kota Bekasi	5.100,00	2.048,52	0,402	16,61	3.371,77	1.270,00
Kota Depok	791,55	235,27	0,297	0	401,74	1.141,00
Jumlah Total	45.406,15	3.398,97	0,075	740,55	5.520,42	4.622,00

Sumber: Data dari BPS dan BKKRI, tahun 2006 dan 2007

3. PERSENTISAN
COMPARISON

Tabel 3.1. Jumlah Keahlian, Badan Kerja, Bidang, Tenaga, Kapas Koneksi
 Jumlah Keahlian dan Organisasi (Per Kecamatan, 2010)
 Table 3.1. Number of Skills, Fields, Government, Sub-government, Community, and
 Head of Family by Municipality/Regency and District, 2010

Kecamatan/Regency	Kecamatan District	Rakyat Warga Polisi Government	Intern Police Community	Kapas Koneksi Head of Family
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. KABUPATEN SELATAN				
Padang	65	575	6.125	106.632
Pasar Minggu	5	54	533	50.248
Tibukik	7	63	774	52.601
Pangkaljati	5	48	471	37.105
Kabupaten Jera	6	73	523	25.744
Kabupaten Tigo	10	73	825	50.011
Martapoeran	5	38	319	30.720
Pangkalan	6	45	410	26.874
Tedel	7	81	947	31.644
Sialitani	8	70	513	35.280
II. KABUPATEN TIMUR	62	386	9.211	610.121
Pada Buku	3	15	302	31.352
Simons	4	49	554	49.997
Ulu Pandan	5	35	403	31.009
Sukau	5	53	509	39.791
Kampung Baru	7	62	662	40.117
Pura Sebat	8	92	1.143	105.202
Gunung	7	45	1.114	50.774
Pada Paring	7	33	575	42.720
Makassar	6	62	1.022	48.024
			200	49.400

Source: Data from the Survey

PERUBAHAN

JAKARTA BARU AGRIKA 2017

Societal Assessment Table 1

Kategori/Category Kategori/Group	Kategori/Group	Rahar Wages Contribution		Rahar Wages Contribution		Karya Kuliah Reading Party
		(1)	(2)	(3)	(4)	
II. JAKARTA BARU						
Industri/Industry	44	28	1761	27171		
Konsumen/Consumer	7	67	715	35717		
Perdagangan/Trade	3	78	424	55728		
Persewaan/Rent	5	47	515	22024		
Perumahan/Housing	4	40	603	25621		
Perdagangan/Trade	3	30	307	29705		
Kemasyarakatan/Social	1	17	1701	51433		
Perdagangan/Trade	3	49	600	25787		
Perdagangan/Trade	3	46	508	21894		
IV. JAKARTA BARU						
Konsumen/Consumer	35	578	6387	440484		
Konsumen/Consumer	3	34	605	28428		
Konsumen/Consumer	3	70	714	50295		
Perumahan/Housing	5	51	714	48065		
Perdagangan/Trade	7	71	502	48175		
Perumahan/Housing	11	46	1285	37500		
Perumahan/Housing	4	32	487	28287		
Perumahan/Housing	6	41	300	5716		
Perumahan/Housing	3	33	330	31719		
New Reading Club/...						

AGP Power: 010 Jakarta

JAKARTA BARU AGRIKA 2017

Societal Assessment Table 1

Kategori/Category Kategori/Group	Kategori/Group	Rahar Wages Contribution		Rahar Wages Contribution		Karya Kuliah Reading Party
		(1)	(2)	(3)	(4)	
V. JAKARTA BARU						
Perumahan/Housing	31	419	4191	37551		
Perumahan/Housing	2	45	1001	3542		
Perumahan/Housing	3	71	612	37489		
Perumahan/Housing	7	103	1207	32724		
Karya	3	9	37	31704		
Perumahan/Housing	1	10	647	22771		
Perumahan/Housing	7	32	914	62414		
VI. JAKARTA BARU						
Perumahan/Housing	6	24	179	5161		
Perumahan/Housing	7	31	47	2244		
Perumahan/Housing	7	13	72	3219		
Jumlah Total						
	217	2100	31032	2181469		
	2043	3739	20792	1564194		
	2074	3433	31531	11471041		
	2022	2477	75758	1102819		
	2032	3719	25021	1102819		
Sumber: Data Field dan Hasil Pengukuran, 2017						
Date: 2018 Party Boarding						

AGP Power: 010 Jakarta

5.4. Social Inequality: World Culture
 Tabel 5.4.1. World Culture: Inequality: World Culture
 Sumber: World Culture: Inequality: World Culture, 2005

	World Culture: Inequality: World Culture	World Culture: Inequality: World Culture
Abadi Selandia	1.377	1.377
Wangsa Tionoa	14.708	14.708
Abadi Pual	21.025	21.025
Wangsa Bani	30.350	30.350
Abadi Tionoa	45.499	45.499
Kepulauan Selandia	1.043	1.043
Jumlah Total	103.400	103.400
2005	103.400	103.400
2004	9.488	9.488
2003	80.361	80.361
2002	83.740	83.740

Sumber: World Culture: Inequality: World Culture, 2005

5.4. Social Inequality: World Culture
 Tabel 5.4.1. World Culture: Inequality: World Culture
 Sumber: World Culture: Inequality: World Culture, 2005

	World Culture: Inequality: World Culture	World Culture: Inequality: World Culture
Abadi Selandia	1.377	1.377
Wangsa Tionoa	14.708	14.708
Abadi Pual	21.025	21.025
Wangsa Bani	30.350	30.350
Abadi Tionoa	45.499	45.499
Kepulauan Selandia	1.043	1.043
Jumlah Total	103.400	103.400
2005	103.400	103.400
2004	9.488	9.488
2003	80.361	80.361
2002	83.740	83.740

Sumber: World Culture: Inequality: World Culture, 2005


5.4. Social Inequality: World Culture

Tabel 5.4.1. World Culture: Inequality: World Culture

Sumber: World Culture: Inequality: World Culture, 2005

	World Culture: Inequality: World Culture	World Culture: Inequality: World Culture
Abadi Selandia	1.377	1.377
Wangsa Tionoa	14.708	14.708
Abadi Pual	21.025	21.025
Wangsa Bani	30.350	30.350
Abadi Tionoa	45.499	45.499
Kepulauan Selandia	1.043	1.043
Jumlah Total	103.400	103.400
2005	103.400	103.400
2004	9.488	9.488
2003	80.361	80.361
2002	83.740	83.740

Sumber: World Culture: Inequality: World Culture, 2005



Tabel 1.1. **Persebaran Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Perkawinan
Keagamaan Tertinggi (lagipg), 2004**
Percentage of Households by Religion and Overall Literacy Status, 2004

Provinsi Province	Hak sandak literasi percentage	Gini Index	GDP per capita	Rata-rata Tingkat pendidikan penduduk di atas 6 tahun	Rata-rata Tingkat pendidikan penduduk di bawah 6 tahun	H. Literasi keagamaan penduduk di atas 6 tahun		Jumlah Rumah Tangga
						literasi percentage	tidak literasi percentage	
Sumatera Barat	82,22	2,91	1,33	0,22	0,07	0,37	0,73	100,00
Sumatera Utara	70,72	3,22	3,45	0,11	0,11	0,24	0,76	100,00
Sulawesi Barat	70,55	1,29	0,72	1,22	1,11	2,06	0,26	100,00
Riau	70,59	4,09	3,54	2,22	0,11	0,17	0,83	100,00
Yogyakarta	70,06	3,00	1,13	0,75	0,27	0,72	0,28	100,00
Sulawesi Selatan	70,00	0,74	2,59	0,26	2,33	0,77	0,23	100,00
Dagupan	69,17	4,42	0,70	0,16	2,05	0,73	0,27	100,00
Lampung	69,09	2,11	0,35	1,21	1,79	0,59	0,41	100,00
Tanjung Pagar	69,04	3,71	1,14	1,15	1,72	0,43	0,57	100,00
DIY	68,22	10,49	12,12	1,12	0,17	11,34	0,29	100,00
Jawa Barat	61,21	4,03	3,63	1,13	0,22	0,66	0,71	100,00
Jawa Tengah	61,19	3,74	3,61	1,74	0,21	0,18	0,82	100,00
DIY	60,49	12,89	0,22	1,77	0,74	0,14	0,32	100,00
Jawa Timur	58,80	2,77	2,11	1,77	2,06	0,22	0,78	100,00
Maluku	62,00	1,19	0,72	0,26	0,74	0,74	0,26	100,00
DIY	71,14	3,12	0,22	2,04	1,00	0,29	0,71	100,00
Kalimantan Tengah	62,00	2,74	0,27	1,02	0,42	0,42	0,58	100,00
Kalimantan Timur	62,04	1,11	1,08	1,02	2,11	0,12	0,88	100,00
Kalimantan Selatan	62,01	2,74	0,26	1,14	2,40	0,10	0,90	100,00
Sulawesi Tengah	62,00	2,02	0,74	0,11	0,21	2,00	0,20	100,00
Sulawesi Utara	62,01	1,94	0,10	1,47	0,45	0,71	0,29	100,00
Sulawesi Tenggara	60,71	2,00	1,11	0,21	0,21	0,25	0,75	100,00
Sulawesi Utara	71,21	3,12	3,79	0,20	0,10	10,21	0,24	100,00
Sulawesi Tengah	62,01	2,02	0,74	0,11	0,21	0,21	0,79	100,00
Sulawesi Selatan	64,77	4,51	0,29	0,71	1,27	0,74	0,26	100,00
Sulawesi Tenggara	62,00	1,42	1,09	0,21	1,42	0,20	0,80	100,00
Maluku	71,41	0,12	0,24	1,14	0,11	11,29	0,20	100,00
Maluku	60,20	1,70	2,14	0,11	0,23	0,20	0,71	100,00
Maluku Utara	60,10	1,07	1,14	1,21	1,08	0,17	0,83	100,00
Maluku	71,21	2,76	2,44	1,29	0,17	0,22	0,78	100,00
Jumlah	60,64	4,10	3,24	1,70	1,46	0,23	0,77	100,00

Tabel 1.7. **Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Rumah Milik Sederhana menurut Provinsi dan Status Hukum Tanah, 2004**
Percentage of Households of Own Property by Province and Legal Status of Land, 2004

Provinsi Province	Rak Milik Property (%)	Penguasaan—Possession - (2004-04/04)		
		Rak Guna Berkas Registered (%)	Rak Tidak Berkas Unregistered (%)	Sumbu- Total
Atjengke Aceh Darussalam	90,00	0,00	1,00	100,00
Banyawa Jawa	90,00	0,00	0,00	100,00
Banyawa Riau	90,00	1,00	0,00	100,00
Bali	90,00	10,00	0,00	100,00
Banyawa	90,00	0,00	0,00	100,00
Banyawa Banten	90,00	0,00	-	100,00
Banyawa	90,00	0,00	0,00	100,00
Lampung	90,00	0,00	0,00	100,00
Banyawa Maluku	90,00	0,00	10,00	100,00
DKI Jakarta	90,00	10,00	0,00	100,00
Banyawa	90,00	10,00	0,00	100,00
Jawa Tengah	90,00	0,00	0,00	100,00
DKI Yogyakarta	90,00	0,00	0,00	100,00
Jawa Timur	90,00	0,00	0,00	100,00
Sumatra	90,00	10,00	-	100,00
Riau	90,00	0,00	0,00	100,00
Musa Tenggara Barat	90,00	0,00	0,00	100,00
Musa Tenggara Timur	90,00	0,00	0,00	100,00
Kalimantan Barat	90,00	0,00	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	90,00	0,00	0,00	100,00
Kalimantan Selatan	90,00	0,00	0,00	100,00
Kalimantan Timur	90,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Utara	90,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Tengah	90,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	90,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Tenggara	90,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi	90,00	0,00	0,00	100,00
Maluku	90,00	0,00	0,00	100,00
Maluku Utara	90,00	0,00	-	100,00
Papua	90,00	0,00	0,00	100,00
Indonesia	90,00	0,00	0,00	100,00

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2002
TENTANG
PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK
UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI
JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN.

Pasal 1

Besarnya Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, ditetapkan untuk :

- a. objek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak;
- b. objek pajak lainnya :
 - 1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih;
 - 2) sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajaknya kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 2

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3977) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada Tahun Pajak 2002. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2002
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2002
TENTANG
PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK
UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, untuk menghitung besarnya pajak terutang perlu ditetapkan Nilai Jual Kena Pajak, yaitu suatu persentase tertentu yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak.

Untuk pertama kali sejak diberlakukannya Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan,

Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk seluruh objek pajak. Dalam rangka lebih memberikan rasa keadilan dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, secara bertahap telah dilakukan penyesuaian besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak tersebut. Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Jual Kena Pajak sebesar 40% (empat puluh persen) ditetapkan untuk objek pajak perkebunan, kehutanan dan perkotaan dengan Nilai Jual Objek Pajak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih. Dalam rangka memberikan rasa keadilan dalam pengenaan pajak dan untuk lebih memberdayakan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka pengaturan besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk objek pajak pertambangan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tersebut perlu disesuaikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4200

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167/PMK.03/2007

TENTANG

PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Modul Penerimaan Negara, reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara elektronik, dipandang perlu mengatur kembali tentang penunjukan tempat dan tata cara pembayaran PBB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2005;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.01/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB sektor Pedesaan dan/atau sektor Perkotaan dan menyetorkannya ke Tempat Pembayaran.
2. Tempat Pembayaran yang selanjutnya disingkat TP, adalah Bank Umum/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran PBB dan memindahbukukan ke Bank Persepsi/Pos Persepsi.
3. TP Elektronik adalah Bank Umum/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran PBB secara elektronik dan memindahbukukan ke Bank Persepsi Elektronik/Pos Persepsi Elektronik.
4. Bank Persepsi/Pos Persepsi, yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi, adalah Bank Umum/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari TP dan melimpahkan hasil penerimaan PBB ke Bank Operasional III.
5. Bank Persepsi Elektronik/Pos Persepsi Elektronik, yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi Elektronik, adalah Bank Umum/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari TP Elektronik dan melimpahkan hasil penerimaan PBB ke BO III.
6. Bank Operasional III, yang selanjutnya disebut BO III, adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bank/Pos Persepsi dan Bank/Pos Persepsi Elektronik, melakukan pembagian hasil penerimaan PBB dan membayar pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

Pasal 2

- (1) PBB terutang dibayar di Bank Umum/Kantor Pos yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan TP oleh Menteri Keuangan dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB (KPPBB)/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).
- (3) Penunjukan TP Elektronik oleh Menteri Keuangan dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Penunjukan Bank/Pos Persepsi dan BO III oleh Menteri Keuangan dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 3

- (1) Pembayaran PBB terutang untuk objek pajak :
 - a. Pedesaan dan Perkotaan dilakukan di TP atau TP Elektronik.
 - b. Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Non Migas dilakukan di Bank/Pos Persepsi.
 - c. Pertambangan Migas dan Energi Panas Bumi dilakukan di Bank/Pos Persepsi yang merangkap sebagai BO III.
- (2) Dalam hal PBB terutang dipungut oleh Petugas Pemungut, setiap hari kerja Petugas Pemungut wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB tersebut ke TP, kecuali untuk daerah tertentu yang sarana dan prasarannya sulit, penyetorannya dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan.

Pasal 4

- (1) Setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur, saldo penerimaan PBB pada :
 - a. TP dipindahbukukan ke Bank/Pos Persepsi;
 - b. TP elektronik dipindahbukukan ke Bank/Pos Persepsi Elektronik;
 - c. Bank/Pos Persepsi dan Bank/Pos Persepsi Elektronik dilimpahkan ke BO III;
 - d. BO III dibagikan ke rekening instansi yang berhak.
- (2) Khusus pelimpahan penerimaan PBB Pertambangan Migas dan Energi Panas Bumi dari Bank/Pos Persepsi ke BO III dilakukan pada hari yang sama dengan hari pemindahbukukan dari Bank Indonesia.
- (3) Terhadap TP, TP Elektronik, Bank/Pos Persepsi, Bank/Pos Persepsi Elektronik, atau BO III yang terlambat atau tidak memindahbukukan, melimpahkan, atau membagikan penerimaan PBB sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 3% (tiga per seratus) per bulan dari jumlah penerimaan PBB yang terlambat atau tidak dipindahbukukan, dilimpahkan, atau dibagikan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal TP, TP Elektronik, Bank/Pos Persepsi, Bank/Pos Persepsi Elektronik, dan BO III melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), diberi peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya oleh :

- a. Kepala KPPBB/Kepala KPP Pratama untuk TP;
- b. Direktur Jenderal Pajak untuk TP Elektronik;
- c. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Bank/Pos Persepsi, Bank/Pos Persepsi Elektronik, dan BO III.

(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan, maka :

- a. Kepala KPPBB/Kepala KPP Pratama dapat mencabut penunjukan sebagai TP;
- b. Direktur Jenderal Pajak dapat mencabut penunjukan sebagai TP Elektronik;
- c. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mencabut penunjukan sebagai Bank/Pos Persepsi, Bank/Pos Persepsi Elektronik dan/atau BO III.

Pasal 6

Pengawasan terhadap TP, TP Elektronik, Bank/Pos Persepsi, Bank/Pos Persepsi Elektronik, atau BO III dalam rangka pengelolaan penerimaan PBB dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Bank Indonesia sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan/atau Direktur Jenderal Pajak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 169/PMK.07/2007

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA
SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2008

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi dengan imbangannya 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.

Pasal 2

- (1) Penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Alokasi untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 6,5% (enam lima persepuluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan
 - b. 3,5% (tiga lima persepuluh persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2008 merupakan perkiraan.
- (2) Perkiraan alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan PBB dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.
- (3) Perkiraan alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp 1.570.380.499.742,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh miliar

tiga ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).



Pasal 4

- (1) Perkiraan alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2008 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada prognosa realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I pada bulan April, tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran alokasi penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang dibagikan sebagai insentif sebesar 3,5% (tiga lima persepuluh persen) dialokasikan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan pada tahap III bulan November tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/PMK.07/2008

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN
BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi dengan imbangannya 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.

Pasal 2

Dana Bagi Hasil PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian :

- a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
- c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil PBB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2008 merupakan perkiraan.
- (2) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil PBB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan PBB sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.
- (3) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil PBB bagian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp19.570.581.771.322,00 (sembilan belas triliun lima ratus tujuh puluh miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil PBB masing-masing daerah untuk Tahun Anggaran 2008 ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dilaksanakan secara mingguan.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2008
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201/KMK.04/2000

TENTANG
PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA
PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dipandang perlu untuk menetapkan penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN
BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAI
DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak.
- (2) Kepada setiap wajib pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Pasal 2

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) keputusan ini ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 3

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tahun pajak 2001.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2000
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUDIBYO



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 6/PJ/2008

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, memberikan kepastian hukum, dan melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan UU KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan UU PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
3. Pengurangan denda administrasi adalah pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU PBB.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPPBB/KPP Pratama adalah KPPBB/KPP Pratama tempat objek pajak terdaftar.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak.
6. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a UU PBB.
7. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan STP PBB adalah Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) UU PBB.
8. Bukti pelunasan PBB adalah Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan STTS.

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal Pajak atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi denda administrasi karena hal-hal tertentu.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) UU PBB.
 - b. denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) UU PBB.
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 3

- (1) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permintaan pengurangan denda administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa/Lurah.



Pasal 4

- (1) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. satu permintaan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB, atau STP PBB, kecuali yang diajukan secara kolektif;
 - b. diajukan kepada Kepala KPPBB/KPP Pratama;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - d. mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - e. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KUP kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;
 - f. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 - g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum deluwarasa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - h. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKP PBB, atau STP PBB Tahun Pajak yang sama;
 - i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi.
- (2) Dalam hal kepada Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala KPPBB/KPP Pratama dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi oleh KPPBB/KPP Pratama.
- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 6

Terhadap SPPT/SKP PBB/STP PBB yang telah diajukan permintaan pengurangan denda administrasi tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda administrasi.

Pasal 7

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi :
 1. fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 2. fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun.
 3. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 4. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
 5. fotokopi bukti pendukung lainnya.
- b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :
 1. fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 2. fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 4. surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah; dan
 5. fotokopi bukti pendukung lainnya.
- c. Wajib Pajak badan :
 1. fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 2. fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;

3. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
4. fotokopi laporan keuangan; dan
5. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 8

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berlaku untuk Wajib Pajak orang Pribadi dengan pokok pajak paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak berwenang memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kepala KPPBB/KPP Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak berwenang memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permintaan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, atau Kepala KPPBB/KPP Pratama tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.

- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 11

Bentuk formulir Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan formulir Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan sebagaimana Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.



Pasal 12

Permintaan pengurangan denda administrasi yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini diselesaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku.

Pasal 13


Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Februari 2008
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130305098



SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 14/PJ.6/2000

TENTANG

SIKLUS KEGIATAN PENDATAAN DAN PENILAIAN PBB

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dengan berubahnya penetapan tahun anggaran, maka siklus kegiatan pendataan dan penilaian PBB yang sudah diatur dengan Surat Edaran Nomor : SE-46/PJ.6/1998 tanggal 20 November 1998 perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini mengingat Surat Edaran tersebut diterbitkan sebagai pedoman jadwal pelaksanaan kegiatan pendataan dan penilaian serta administrasi PBB yang mengacu pada masa tahun anggaran yang dimulai pada 1 April dan berakhir 31 Maret. Saat ini tahun anggaran dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember kecuali masa transisi untuk tahun 2000. Dengan adanya perubahan tersebut maka terdapat beberapa jadwal kegiatan yang perlu disesuaikan.

Adapun maksud diterbitkannya pedoman siklus kegiatan pendataan dan penilaian PBB adalah untuk terciptanya tertib manajemen pengelolaan PBB yang pada akhirnya diharapkan meningkatnya kinerja organisasi yang menghasilkan pelayanan yang prima kepada wajib pajak.

1.1.Latar Belakang

Kegiatan pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB adalah kegiatan pokok yang harus dilaksanakan setiap tahunnya oleh seluruh Kantor Pelayanan PBB di Indonesia. Kegiatan ini akan menghasilkan produk-produk PBB yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan penetapan besarnya pajak yang terhutang. Salah satu produk yang keberadaannya sekarang perlu mendapat perhatian khusus yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh karena setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, NJOP dijadikan salah satu acuan dalam menentukan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Untuk mendapatkan NJOP yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara formal maupun material, memenuhi tuntutan kuantitas dan kualitas, maka proses mendapatkan NJOP harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka faktor ketepatan waktu, yaitu tersedianya NJOP pada tanggal 1 Januari, menjadi sesuatu yang mutlak adanya.

1.2.Kedudukan dan Fungsi NJOP

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 NJOP digunakan sebagai salah satu acuan dalam menentukan NPOP. Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut di atas tampak jelas bahwa NJOP mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam fungsinya sebagai salah satu variabel penghitungan besarnya PBB terutang maupun BPHTB yang harus dibayar.

Mengingat semakin pentingnya kedudukan NJOP seperti diuraikan di atas, maka Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat PBB harus selalu berupaya untuk meningkatkan derajat keakurasiannya. Besarnya NJOP yang ditetapkan setiap tahun harus benar-benar mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya dari suatu obyek pajak pada kurun waktu yang bersangkutan. Kegiatan pendataan dan penilaian sebagai proses penentuan besarnya NJOP harus semakin ditingkatkan dari segi kualitas.

1.3. Saat Penetapan NJOP dan Kondisi di Lapangan

Sebelum Dikeluarkannya SE-46/PJ.6/1998 Tentang Jadwal Pendataan dan Penilaian PBB Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 sampai dengan saat ini, NJOP yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kakanwil DJP yang dinyatakan berlaku sejak 1 Januari pada umumnya secara materiil belum terpenuhi. Dalam praktek di lapangan, amanat yang dituangkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, saat yang menentukan pajak yang terutang adalah keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari, belum dapat dilaksanakan secara sepenuhnya.

1.4. Perlunya Pedoman Kerangka Kerja yang Terencana

Dari pengamatan di lapangan disimpulkan bahwa kondisi di atas terjadi secara akumulatif karena keterlambatan setiap institusi PBB (Kantor Pusat Direktorat PBB, Kanwil DJP, dan KP PBB) dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Kurangnya koordinasi di antara komponen-komponen tersebut menimbulkan sikap saling menunggu dalam pelaksanaan pekerjaan pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP (keterlambatan alokasi dana BO, usulan rencana kerja, persetujuan rencana kerja, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain).

Untuk menghindari kejadian tersebut, dipandang perlu untuk ditetapkan kerangka kerja kegiatan pendataan dan penilaian PBB yang harus dipatuhi oleh dan mengikat setiap komponen PBB yang terlibat. Kerangka kerja ini berupa jadwal kegiatan pendataan dan penilaian PBB yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat PBB, Kanwil DJP, dan KP PBB.

1.5 Kegiatan Pendataan dan Penilaian Atas dasar latar belakang sebagaimana uraian di atas yang mengarah pada

perlunya pedoman kerangka kerja yang terencana, maka perlu diinventarisir kegiatan pendataan dan penilaian. Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dalam Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk tahun anggaran 2000 adalah sebagaimana berikut :

1. Sehubungan dengan tahun 2000 adalah tahun transisi, maka pada tahun yang sama dilakukan dua kegiatan penelitian pendahuluan sebagai dasar penyusunan rencana kerja. Rencana kerja yang pertama yang harus diselesaikan paling lambat akhir Februari adalah untuk kegiatan tahun 2000, sedang penyusunan rencana kerja kedua untuk kegiatan tahun 2001 dilakukan paling lambat akhir bulan November;
2. Dengan adanya dua kegiatan rencana kerja tersebut, terutama penyusunan rencana kerja untuk tahun 2001, maka kegiatan pelaksanaan pekerjaan lapangan untuk tahun 2000 harus sudah diselesaikan paling lambat akhir bulan Oktober;
3. Jadwal kegiatan Pendataan dan Penilaian ini berlaku pada tahun 2000 untuk kegiatan pendataan yang dibiayai dengan sumber dana Biaya Operasional (BO) dan APBN, sedangkan untuk kegiatan sejenis dengan sumber dana lain pada tahap awal sedapat mungkin menyesuaikan. Untuk memudahkan pemahaman dapat dilihat jadwal terlampir (Lampiran 1);
4. Sebagai bahan Kanwil untuk menganalisa usulan Klasifikasi dan Besarnya NJOP, terlampir disampaikan Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Usulan Klasifikasi NJOP sebagaimana Lampiran 2.
5. Tembusan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus ditambah dengan ringkasannya sesuai formulir pada Lampiran 3;
6. Dropping dana kegiatan tahun 2000 dari KP.PBB ke Kanwil direncanakan sekaligus yaitu pada bulan Maret 2000 sepanjang dananya mencukupi. Sedangkan dropping dari Kanwil ke KP.PBB dilaksanakan sebagai berikut :
 - 6.1. Untuk kegiatan Pendataan dan Penilaian dilakukan dua kali yaitu pada bulan April dan Juli, besarnya prosentase masing-masing adalah 50%.
 - 6.2. Untuk kegiatan lainnya dilakukan tiga kali yaitu bulan April, Juli dan Oktober, besarnya prosentase masing-masing adalah 30%, 30% dan 40%.

1.6 Kegiatan Manajemen PBB

. Apabila tahapan-tahapan kegiatan pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP dilaksanakan dengan tertib dan baik, maka kegiatan administrasi lainnya seperti :

1. Cetak massal SPPT, STTS dan DHKP;
2. Penyampaian keberatan dan pengurangan;
3. Penyelesaian proses keberatan dan pengurangan;
4. Pengiriman himbauan pembayaran kepada wajib pajak;
5. Pemberitahuan jatuh tempo;
6. Kegiatan penagihan akhir;

7. Pelayanan melalui PST, dan lain-lain.

akan berjalan dengan tertib dan baik pula, sehingga keseluruhan kegiatan tersebut akan merupakan jadwal tahunan kegiatan manajemen PBB.

1.7. Tujuan yang Ingin Dicapai

Hasil akhir yang diharapkan dengan di pedomaninya jadwal tahunan tersebut adalah terciptanya prosedur kegiatan pendataan dan penilaian PBB yang teratur dan terintegrasi di semua lapisan manajerial PBB, terciptanya kesatuan persepsi semua komponen yang terkait, menghasilkan produk PBB yang akurat, tepat waktu, andal, mutakhir, dan dapat di pertanggungjawabkan, pemenuhan amanat Undang-Undang secara formal material, penyederhanaan administrasi PBB, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, dan pada akhirnya akan meningkatkan realisasi potensi/penerimaan PBB dan pajak-pajak yang berhubungan dengan NJOP.

1.8. Penutup

Surat edaran ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pendataan dan penilaian tahun anggaran tahun 2000. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka jadwal kegiatan pendataan dan penilaian yang diatur dengan SE-46/PJ.6/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun untuk pedoman tahun 2001 dan seterusnya, akan diatur lebih lanjut. Dalam pelaksanaan kerangka kerja sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini, diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan lainnya sehingga akan meningkatkan tertib administrasi PBB pada umumnya. Untuk itu diminta komitmen dan kedisiplinan seluruh pelaksana kegiatan, peningkatan koordinasi antar dan intern pihak-pihak yang terkait, serta pengelolaan peralatan dan perlengkapan PBB secara optimal sebagai unsur pendukung pekerjaan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

MACHFUD SIDIK